

DISERTASI

AHMAD ADIB ROFIUDDIN

AHMAD ADIB ROFIUDDIN

PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM
Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko

PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM

Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



2021

PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM
Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah
di Indonesia, Turki, dan Maroko



Oleh:
AHMAD ADIB ROFIUDDIN
NIM: 1630016024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
DISERTASI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Agama Islam

YOGYAKARTA
2021

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Adib Rofiuddin
NIM : 1630016024
Program/Prodi : Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

menyatakan bahwa naskah **disertasi** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 30 Juli 2021 M
20 Zulhijjah 1442 H

Saya yang menyatakan,



Ahmad Adib Rofiuddin
NIM: 1630016024

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

PENGESAHAN

Judul Disertasi : PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM: Studi Penentuan
Awal Bulan Hijriyah di Indonesia, Turki, dan Maroko

Ditulis oleh : Ahmad Adib Rofuiddin

NIM : 1630016024

Program/Prodi. : Doktor (S3) / Studi Islam

Konsentrasi : Studi Islam

**Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam**

Yogyakarta, 31 Agustus 2021

An. Rektor
Ketua Sidang,



Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.
NIP.: 19730423 200501 1 006

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP (PADA TANGGAL 16 FEBRUARI 2021), DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS, **AHMAD ADIB ROFIUDDIN** NOMOR INDUK: **1630016024** LAHIR DI **NGANJUK** , TANGGAL **2 NOVEMBER 1989**,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

~~PUJIAN (CUM LAUDE)~~/SANGAT MEMUASKAN/~~MEMUASKAN~~**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR **STUDI ISLAM** DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

***SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR KE-783.**

YOGYAKARTA, 31 Agustus 2021

An. REKTOR
KETUA SIDANG,




Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.
NIP.: 19730423 200501 1 006

** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

Jln. Marsda Adisucipto Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 519709 Fax (0274) 557978
e-mail: pps@uin-suka.ac.id. website: http://pps.uin-suka.ac.id

**DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR**

Nama Promovendus : Ahmad Adib Rofiuddin
NIM : **1630016024**
Judul Disertasi : PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM: Studi Penentuan Awal Bulan
Hijriyah di Indonesia, Turki, dan Maroko

Ketua Sidang : Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si.

Sekretaris Sidang : Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Dr. Susiknan Azhari, M.Ag.
(Promotor/Penguji)
2. Dr. Ali Imron, M.S.I.
(Promotor/Penguji)
3. Dr. H. Ahmad Izuddin, M.Ag.
(Penguji)
4. Dr. Abdul Mughits, M.Ag.
(Penguji)
5. Dr. H. Oman Fathurohman SW., M.Ag.
(Penguji)
6. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
(Penguji)

Di Ujikan di Yogyakarta pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2021

Tempat : Aula Lt. 1 Gd. Pascasajana UIN Sunan Kalijaga
Waktu : Pukul 10.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil / Nilai (IPK) : **3,70**
Predikat Kelulusan : ~~Pujian (Cumlaude)/ Sangat Memuaskan/Memuaskan~~

Sekretaris Sidang,


Ahmad Muttaqin, M.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 19720414 199903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor : Prof. Dr. Susiknan Azhari ()

Promotor : Dr. Ali Imron, M.S.I ()

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM:

Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko

yang ditulis oleh

Nama : Ahmad Adib Rofiuddin
NIM : 1630016024
Program/Prodi: Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 16 Februari 2021/4 Rajab 1442 H, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,
Promotor,



Prof. Dr. Susiknan Azhari

NOTA DINAS

Kepada Y th,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM:

Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko


yang ditulis oleh

Nama : Ahmad Adib Rofiuddin
NIM : 1630016024
Program/Prodi: Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 16 Februari 2021/4 Rajab 1442 H, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta,
Promotor



Dr. Ali Imron, M.S.I

NOTA DINAS

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM:
Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko**

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Adib Rofiuddin
NIM : 1630016024
Program/Prodi: Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 16 Februari 2021/4 Rajab 1442 H, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Semarang,
Penguji,



H. Ahmad Izzuddin, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM:

Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko

yang ditulis oleh:


Nama : Ahmad Adib Rofiuddin
NIM : 1630016024
Program/Prodi: Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 16 Februari 2021/4 Rajab 1442 H, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 30 April 2021 M/
18 Ramadhan 1442 H

Penguji,


Dr. Abdul Mughits, M.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Y th,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM:
Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko

yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Adib Rofiuddin
NIM : 1630016024
Program/Prodi: Doktor/Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

Sebagaimana yang disarankan dalam Ujian Tertutup pada tanggal 16 Februari 2021/4 Rajab 1442 H, saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diajukan dalam Ujian Terbuka Promosi Doktor (S3) dalam rangka memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Agama Islam

Wassalamu'alaikum wr. wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 30 April 2021 M/
18 Ramadan 1442 H
Penzaji,



Dr. H. Oman Fatmurohman SW, M.Ag.

ABSTRAK

Disertasi ini mengkaji tentang pengelolaan keagamaan Islam terkait dengan kalender Hijriah di negara Indonesia, Turki dan Maroko. Pemilihan ketiga negara tersebut dilatarbelakangi oleh belum adanya studi-studi terkait Kalender Hijriah di negara yang cukup aktif berperan dalam perkembangan wacana kalender Hijriah tersebut. Selain itu, pola relasi antara agama dan negara yang berbeda antara Indonesia, Turki dan Maroko sangat memungkinkan adanya perbedaan dalam pengelolaan Kalender Hijriah yang selama ini menjadi sorotan khususnya menjelang datangnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Penggunaan mazhab keagamaan yang berbeda juga menjadikan model pengelolaan kalender Hijriah yang dilakukan oleh pemerintah juga semakin beragam. Penulis menggunakan teori Hegemoni Antonio Gramsci untuk menganalisis hasil kajian terhadap fenomena penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, Turki dan Maroko.

Metode yang digunakan dalam penggalian data adalah *field research*. Adapun untuk analisis data, penulis menggunakan pendekatan analisis sejarah (*historical analysis*) dan hermeneutis-dialektis. Dengan analisis sejarah, peneliti dapat melihat sejarah dan dinamika di balik keputusan-keputusan yang diambil oleh ketiga lembaga negara tersebut dalam kaitannya dengan Kalender hijriah. Sementara metode hermeneutis-dialektis digunakan untuk mengkaji model pemikiran dari masing-masing lembaga yang tersebar dalam teks-teks kebijakan yang telah diputuskan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat ditemukan kesimpulan sebagai berikut; *pertama*, model pengelolaan keagamaan di Indonesia identik dengan model Hegemoni minimum dimana di sana memungkinkan adanya pihak yang tidak sepakat dengan keputusan pemerintah (konter hegemoni). Turki lebih identik kepada hegemoni total dimana *Diyamet* secara konstitusional ditugaskan untuk mengelola agama Islam dan seluruh rakyat patuh terhadap

keputusan *Diyanet*. Sementara Maroko, dengan model monarki lebih condong kepada dominasi. *Kedua*, dalam konteks penentuan awal bulan Hijriah, Indonesia menggunakan kriteria imkan rukyat. Kriteria ini berdasarkan kriteria MABIMS yang disepakati pada tahun 1998. Turki menggunakan metode hisab 6 tahunan dengan menggunakan kriteria yang disepakati di Turki pada tahun 2016. Sementara Maroko menggunakan metode rukyat murni tanpa bantuan alat bantu sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ajaran Mazhab Maliki. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia membuat beberapa kali terjadi perbedaan penentuan awal bulan Hijriah. Hal ini sebagai bentuk konter hegemoni dari beberapa ormas Islam yang tidak sepakat dengan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Adapun kebijakan yang diambil oleh pemerintah Turki dan Maroko membuat tidak adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah sehingga umat Islam di negara tersebut dapat memulai dan mengakhiri puasa secara bersamaan. Penerapan model hegemoni dalam membuat kebijakan memiliki implikasi yang berbeda terhadap kehidupan umat Islam di masing-masing negara.

Kata kunci: Kalender Hijriah, Indonesia, Turki, Maroko, Hegemoni.

ABSTRACT

This dissertation examines the management of Islamic religion related to the Hijri calendar in Indonesia, Turkey and Morocco. The selection of the three countries was motivated by the absence of studies related to the Hijri Calendar in countries that were quite active in the development of the Hijri calendar discourse. In addition, the relation pattern between religions and different countries between Indonesia, Turkey and Morocco is very possible for differences in the management of the Hijri Calendar which has been in the spotlight, especially before the arrival of the months of Ramadan, Shawwal and Zulhijjah. Also, the use of different religious madhhabs makes the Hijri calendar management model carried out by the government more diverse. The author uses Antonio Gramsci's theory of hegemony to analyze the results of the study on the phenomenon of determining the beginning of the Hijri month in Indonesia, Turkey and Morocco.

The method used in data collection is field research. As for data analysis, the authors use historical analysis and hermeneutical-dialectical approaches. With historical analysis, researchers can see the history and dynamics behind the decisions taken by the three state institutions in relation to the Hijri Calendar. Meanwhile, the hermeneutical-dialectical method is used to examine the thought models of each institution which are scattered in the policy texts that have been decided.

Based on the results of the research and the data analysis, can be concluded as follows; first, the model of religious management in Indonesia is identical to the minimum hegemony model where it is possible for parties to disagree with the government's decision (counter hegemony). Turkey is more identical to total hegemony where Diyanet is constitutionally tasked with managing the Islamic religion and all people obey Diyanet's decisions. As for Morocco, the monarchy model is more inclined to domination. Second, in the

context of determining the beginning of the Hijri month, Indonesia uses the imkan rukyat criteria. This criterion is based on the MABIMS criteria agreed in 1998. Turkey uses the 6-year reckoning method using the criteria agreed in Turkey in 2016. Concurrently, Morocco uses the pure rukyat method without the aid of tools in accordance with their understanding of the teachings of the Maliki Madhhab. The policies taken by the Indonesian government have made several differences in the determination of the beginning of the Hijri month. This is a form of counter hegemony from several Islamic organizations that do not agree with the criteria set by the government. The policies taken by the governments of Turkey and Morocco make no difference in determining the beginning of the Hijri month so that Muslims in these countries can start and end fasting simultaneously. The application of the hegemonic model in policy making has different implications for the lives of Muslims in each country.

Keywords: Hijri Calendar, Indonesia, Turkey, Morocco, Hegemony.



مستخلص البحث

بحثت هذه الأطروحة في الإدارة الدينية الإسلامية المتعلقة بالتاريخ الهجري والأسباب في اختيار الأماكن الثلاثة بعدم الدراسات في إندونيسيا وتركيا والمغرب. المتعلقة به في الدول بأكثر الوظائف عن التطوير في تلك النقطة. إضافة إلى ذلك، فإن نمط العلاقات بين الدين والدولة مختلف بين بلاد إندونيسيا وتركيا والمغرب يتأثر في اختلاف إدارة التاريخ الهجري، كما يكون ذلك الحقائق إلى هذا الحد، خاصة في اقتراب من أحد الأسباب شهر رمضان وشوال وذي الحجة. واستخدام المذاهب المتنوعة الأساسية في إدارة التاريخ الهجري المختلفة لدى الحكومة بإندونيسيا. واستخدم الباحث نظرية الهيمنة لتحليل نتيجة البحث في الحقيقة عن تقرير أول الأشهر الهجرية.

الطريقة المستخدمة في التنقيب عن البيانات هي البحث الميداني. وفي تحليل البيانات، استخدم الباحث المدخل التحليلي التاريخي والمدخل التأويل الديالكتيكي. ومن الناحية التحليلية التاريخية، يمكن الباحث في رؤية التاريخ والديناميكيات القرارات التي اتخذتها مؤسسات الدولة الثلاث فيما يتعلق بالتاريخ الهجري. وبالنسبة لطريقة التأويل الديالكتيكي مستخدمة لفحص النماذج الفكرية لكل مؤسسة والمشتتة في نصوص السياسية التي تم تحديدها

بناء على نتائج البحث وتحليل البيانات، يمكن العثور على الاستنتاجات التالية: أولاً، نموذج الإدارة الدينية في إندونيسيا مطابق لنموذج الحد الأدنى من الهيمنة حيث يمكن للأحزاب أن تختلف مع قرار الحكومة (الهيمنة المضادة). تركيا أكثر تشابهاً مع الهيمنة الكاملة حيث تم تكليف ديانت دستورياً بإدارة الدين الإسلامي ويطيع جميع الناس قرارات ديانت. وفي الوقت نفسه، فإن المغرب بنموذج

ملكى، يميل أكثر للهيمنة. ثانيا ، في سياق تديد بداية الشهر الهجري ، تستخدم إندونيسيا معيار إمكانات الركيات. يعتمد هذا المعيار على معايير MABIMS المتفق عليها في عام 1998. تستخدم تركيا طريقة الحساب لمدة 6 سنوات باستخدام المعايير المتفق عليها في تركيا في عام 2016. وفي الوقت نفسه، يستخدم المغرب طريقة الركيات الخالصة دون مساعدة الأدوات.

وفقا لفهمهم للتعاليم من مدرسة المالكي. أحدثت السياسات التي اتخذتها الحكومة الإندونيسية عدة اختلافات في تحديد بداية الشهر الهجري. هذا شكل من أشكال الهيمنة المضادة من قبل العديد من المنظمات الإسلامية التي لا تتفق مع المعايير التي وضعتها الحكومة. لا تؤثر السياسات التي اتخذها حكومتا تركيا والمغرب في تحديد بداية الشهر الهجري حتى يتمكن المسلمون في هذه البلدان من بدء الصوم والانتهاؤ منه في وقت الواحد. لتطبيق نموذج الهيئة في صنع السياسات تداعيات مختلفة على حياة المسلمين.

الكلمات الأساسية : التاريخية الهجرية، إندونيسيا، تركيا، المغرب، الهيمنة.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin berdasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987 pada 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B b	Be
ت	Tā'	T t	Te
ث	Śā'	ś	s dengan satu titik di atas
ج	Jīm	J j	Je
ح	Hā'	Ḥ ḥ	h dengan satu titik di bawah
خ	Khā'	Kh kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D d	De
ذ	Ẓāl	Ẓ ẓ	z dengan satu titik di atas
ر	Rā'	R r	Er
ز	Zā'	Z z	Zet
س	Sīn	S s	Es
ش	Syīn	Sy sy	Es dan Ye
ص	Śād	Ś ś	Es dengan satu titik di bawah
ض	Ḍād	Ḍ ḍ	De dengan satu titik di bawah
ط	Ṭā'	Ṭ ṭ	Te dengan satu titik di bawah

ظ	Zā'	Z z	Zet dengan satu titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G g	Ge
ف	Fā'	F f	Ef
ق	Qāf	Q q	Qi
ك	Kāf	K k	Ka
ل	Lām	L l	El
م	Mīm	M m	Em
ن	Nūn	N n	En
ه	Hā'	H h	Ha
و	Wāwu	W w	We
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Tulisan	Dibaca
حَدَّثَ	<i>ḥaddaṣa</i>
مَوْطَأًا	<i>Muwaṭṭa'</i>

C. Vokal

1. Vokal Pendek

Tulisan	Dibaca
اَ	a
اُ	u
اِ	i

2. Vokal Panjang

Tulisan	Dibaca
قَالَ	<i>qāla</i>
يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>
قِيلَ	<i>qīla</i>

3. Vokal Rangkap

Tulisan	Dibaca
كَيْفَ	<i>kaifa</i>
حَوْلَ	<i>ḥaula</i>

D. *Tā' Marbūṭah* di Akhir Kata

1. *Tā' marbūṭah* (ة) yang dibaca mati (*sukūn*) ditulis *h*, kecuali kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti *salat*, *zakat*, *bidah* dan lainnya.

Tulisan	Dibaca
قراءة	<i>qirā'ah</i>
كتابة	<i>kitābah</i>

2. *Tā' marbūṭah* yang diikuti kata sandang *al* (ال) jika dibaca terpisah atau dimatikan, ditulis *h*.

Tulisan	Dibaca
كتابة الحديث	<i>kitābah al-ḥadīs</i>
قراءة الكتب	<i>qirā'ah al-kutub</i>

E. Kata Sandang *Alif* dan *Lām* (ل)

1. Kata sandang *alif* dan *lām* (ل) diikuti huruf *syamsiyyah* dengan menggandakannya dan dipisahkan tanda (-).

Tulisan	Dibaca
التراجم	<i>at-tarājum</i>
السرقسطي	<i>as-Saraqusṭī</i>

2. Kata sandang *alif* dan *lām* (ل) diikuti huruf *qamariyyah* ditulis *al* dengan dipisahkan tanda (-) dengan huruf berikutnya.

Tulisan	Dibaca
الموطأ	<i>al-Muwaṭṭaʿ</i>
الأندلس	<i>al-Andalus</i>

F. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

Tulisan	Dibaca
علماء الأندلس	<i>ulamāʿ al-Andalus</i>
تفسير غريب الموطأ	<i>Tafsīr Garīb al-Muwaṭṭaʿ</i>

G. Kata Serapan dari Bahasa Arab

Kata serapan dari yang digunakan berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti *Alquran*, *hadis*, *bidah*, *haji*, *fakih*, *hakim* dan lainnya. Kata asli dalam bahasa Arab masih digunakan untuk menjelaskan istilah teknis atau gelar seperti *al-faqīh*, *al-hākim*, *muḥaddiṣūn* dan lainnya pada awal penjelasan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah atas semua kesempatan dan nikmat yang telah diberikan kepada penulis atas terselesaikannya penulisan disertasi ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah saw beserta keluarga dan sahabatnya. Disertasi dengan judul “Pengelolaan Keagamaan Islam: Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko” diajukan guna memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam Ilmu Agama Islam. Dengan segala keterbatasan dan kemampuan yang ada, disertasi ini dapat diselesaikan dengan melewati beberapa tahapan ujian dan revisi.

Disertasi ini tidak akan selesai tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan arahan dari semua pihak. Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A. (Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag. (Direktur Pascasarjana), Ahmad Muttaqin, S.Ag., M.Ag., M.A., Ph.D. (Wakil Direktur) dan Ahmad Rafiq, M. Ag, M.A., Ph.D (Ketua Program Studi Program Doktor), seluruh staf pengajar serta semua pegawai administrasi yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik kepada para mahasiswa termasuk penulis, baik pelayanan akademik maupun non akademik yang dapat memperlancar untuk menyelesaikan kuliah dan penulisan disertasi ini
2. Prof. Dr. Susiknan Azhari dan Dr. Ali Imron, M.S.I. selaku Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga di sela-sela kesibukan beliau berdua yang sangat padat, namun tetap koreksi dan pengarahan untuk perbaikan penulisan ini dari waktu ke waktu. Mereka selalu memberikan motivasi dan bantuan.

3. Para penguji yang memberikan masukan, catatan dan penguatan argumen dalam berbagai tahapan ujian disertasi ini
4. Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan RI yang telah memberikan beasiswa untuk menyelesaikan kebutuhan finansial dan akademik serta monitoring dan evaluasi selama menempuh perkuliahan dan menyelesaikan disertasi
5. Ibu Humeyra Nur Islek, M.A. selaku ketua dan astronom di *vakithesaplama Diyanet* Turki yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk diskusi panjang lebar dengan penulis serta memberikan beberapa buku untuk dibaca. Juga kepada Dr. Yakup EMRE, astronom *Fazilet*, yang telah memberikan masukan dan akses ke perpustakaan *Fazilet*.
6. Syaikh Dr. Abdussalam Ajamily, penasehat astronomi Raja Maroko serta pimpinan *Dār Muaqqit*, yang telah meluangkan waktu di sela-sela kegiatan mengajar di Universitas Qarawiyyin. Terima kasih karena telah memberikan masukan atas penelitian ini dan akses yang diberikan untuk mendapatkan kalender di Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Islam Maroko.
7. Alm. H. Nur Khozin, S.Ag. selaku Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI (2014-2021) yang telah memberikan data-data terkait penentuan awal bulan hijriah kepada penulis. Terima kasih atas diskusi panjang yang telah dilakukan dan masukan-masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan disertasi ini. Teriring doa semoga segala amal kebaikan diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa beliau.
8. Keluarga besar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan dukungan moril hingga terselesaikannya disertasi ini. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo yang telah memberikan ijin cuti riset sehingga penulis dapat melakukan penelitian ke Turki dan Maroko.

9. Kedua orang tua penulis; Asrori Ali, S.Ag. dan Asmaun Nafi'ah (almarhumah) dan Siti Zainab, yang telah membesarkan, membimbing, mendidik, dan mengarahkan saya dalam hidup ini. Merekalah orangtua, guru dan pembimbing hidup sesungguhnya. Juga kepada mertua penulis Drs. H. Barozi, M.Pd.I. dan Hj. Iftitahiyatur Rusyidah yang telah memberikan dukungan penuh segala kegiatan positif yang dikerjakan penulis, termasuk penyelesaian disertasi ini.
10. Istri tercinta Amanta Dinanjaya, M.Pd. dan putra penulis, Ahmad Fathan Mumtaza, yang tidak kenal lelah senantiasa mendorong dan memotivasi dalam menyelesaikan penulisan disertasi ini. Mohon maaf setulusnya penulis sampaikan karena banyak waktu berharga yang terlewatkan karena aktifitas kuliah maupun penyelesaian tulisan ini. Kepada mereka-lah disertasi ini saya persembahkan
11. Para Guru Penulis, Dr. KH. Ahmad Izzuddin, M.Ag. yang telah memberikan motivasi kepada penulis serta kepada seluruh keluarga besar Life Skill Daarun Najaah Semarang tempat penulis mengabdikan diri selama ini. Juga kepada KH Slamet Hambali dan Kyai Muthohar .
12. Kepada rekan-rekan PCINU Turki, PCINU Maroko, PCIM Maroko serta alumni PMII Komsat Walisongo di Jakarta yang telah memberikan tempat berteduh selama penulis melakukan riset di Indonesia, Turki dan Maroko. Kepada seluruh kolega, senior, sahabat, teman yang senantiasa mendorong penyelesaian disertasi ini. Kepada semuanya yang tidak dapat disebutkan namanya, penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Penulis tidak mampu membalas semua amal kebaikan tersebut dan hanya berdoa semoga dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda dan tercatat sebagai amal sholeh. Penulis berharap semoga disertasi ini bermanfaat dan membawa kebaikan bagi diri sendiri dan orang lain.

Yogyakarta, 30 Juli 2021 M

..... 20 Zulhijjah 1442 H



(Ahmad Adib Rofiuddin)



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
YUDISIUM	v
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA	vi
PENGESAHAN PROMOTOR	vii
NOTA DINAS	viii
ABSTRAK	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR	xxiii
DAFTAR ISI	xxvii
DAFTAR TABEL	xxx
DAFTAR GAMBAR	xxxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxxii
DAFTAR SINGKATAN	xxxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II PENGELOLAAN KEAGAMAAN ISLAM DI INDONESIA, TURKI, DAN MAROKO	29
A. Gambaran Umum tentang Islam di Indonesia, Turki, dan Maroko	29

1. Indonesia	29
2. Turki	44
3. Maroko	54
B. Lembaga Negara Pengelola Keagamaan	64
1. Kementerian Agama Republik Indonesia	64
2. <i>Diyanet Isleri Baskanligi</i>	69
3. <i>Wizārat al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyyah</i>	78

BAB III KALENDER HIJRIAH DAN METODE

PENENTUANNYA	85
A. Sejarah Kalender-Kalender Dunia	85
1. Kalender Matahari (<i>Solar System Calendar</i>)	87
2. Kalender Bulan (<i>Lunar System Calendar</i>)	88
3. Kalender Bulan-Matahari (<i>Lunisolar System Calendar</i>)	89
B. Sejarah Kalender Hijriah: Dari Lunisolar ke Lunar	91
C. Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah	97
1. Rukyat	98
2. Hisab	102
D. Perkembangan Kriteria Visibilitas Hilal	107

BAB IV PENETAAN AWAL BULAN HIJRIAH DI INDONESIA, TURKI DAN MAROKO: SEJARAH DAN

MODEL PENGELOLANNYA	121
A. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriah	121
1. Sejarah Perkembangan Kalender Hijriah di Indonesia	122
2. Sejarah Perkembangan Kalender Hijriah di Turki	129
3. Sejarah Perkembangan Kalender Hijriah di Maroko	139
B. Model Pengelolaan Kalender Hijriah di Tiga Negara	144
1. Antara Hisab dan Rukyat di Indonesia	144
2. Hisab Visibilitas Hilal di Turki	152
3. Rukyat Murni Kerajaan Maroko	158

BAB V IMPLIKASI KEBIJAKAN PENETAPAN AWAL	
BULAN HIJRIAH	167
A. Hegemoni Kuasa dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah	167
B. Implikasi Kebijakan Penetapan Awal Bulan Hijriah	177
1. Bidang Sosial dan Politik	178
2. Bidang Pendidikan	180
3. Bidang Budaya	185
C. Kelebihan dan Kekurangan Kebijakan Kalender Hijriah	
di 3 Negara	186
BAB VI PENUTUP	193
A. Kesimpulan	193
B. Saran	193
DAFTAR PUSTAKA	197
LAMPIRAN-LAMPIRAN	223
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	235



DAFTAR TABEL

- Tabel 3.1 Nama Bulan di Kalender Islam dan Sejarahnya, 95
- Tabel 4.1 Perkembangan Kriteria Hisab Kalender Islam di Turki, 138
- Tabel 5.1 Kalender Bulanan dan Tahunan Maroko 1440 H/2018-2019 M, 176
- Tabel 5.2 Penentuan Awal Bulan Hijriah 1440 H di Indonesia, Turki dan Maroko, 191



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Alur Penelitian, 25
- Gambar 3.1 Lebar Bulan Sabit (w), 109
- Gambar 3.2 Batas Kriteria Visibilitas Hilal, 111
- Gambar 4.1 Kalender tahun 1875 M / 1262 H, 134
- Gambar 4.2 Hari Besar Islam yang ditetapkan oleh Diyanet, 154
- Gambar 4.3 Sampul Buku Hasil Hisab Kalender Islam Diyanet Periode 2016-2022, 155
- Gambar 4.4 Kalender Islam Tahun 1440 H Maroko, 161
- Gambar 4.5 Kalender Islam Bulanan dan Jadwal Salat di Kota Rabat, 162
- Gambar 4.6 Faksimile dari Pemerintah Maroko kepada Masjid-masjid di Inggris, 164

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Foto Bersama Humeyra Nur Islek, Astronom dan Kepala Vakithesaplama Diyanet, 223
- Lampiran 2 Foto Bersama Yakup EMRE, Astronom Fazilet Takvimi, 224
- Lampiran 3 Foto Bersama Abdussalam Ajamily, Penasehat Astronomi Raja Maroko, Kepala *Dār al-Muwaqqit*, 225
- Lampiran 4 Foto Bersama Nur Khozin, Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI, 226
- Lampiran 5 Hasil Wawancara dengan Humeyra Nur Islek, Astronom dan Kepala Vakithesaplama Diyanet, 227
- Lampiran 6 Hasil Wawancara Yakup EMRE, Astronom Fazilet Takvimi, 229
- Lampiran 7 Hasil Wawancara dengan Abdussalam Ajamily, Penasehat Astronomi Raja Maroko, Kepala *Dār al-Muwaqqit*, 230
- Lampiran 8 Hasil Wawancara dengan Nur Khozin, Kasubdit Hisab Rukyat dan Syariah Kementerian Agama RI, 233

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR SINGKATAN

AKP	: <i>Adalet Ve Kalkinma Partisi</i>
BHR	: Badan Hisab Rukyat
CFCO	: <i>Committee for Crescent Observation</i>
CHP	: <i>Cumhuriyet Halk Partisi</i>
ECFR	: <i>European Council for Fatwa and Research</i>
FKAWJ	: Forum Komunikasi Ahlu Sunnah wal-Jama'ah
FPI	: Front Pembela Islam
Golkar	: Golongan Karya
HMI	: Himpunan Mahasiswa Islam
HT	: Hizbut Tahrir
HTI	: Hizbut Tahrir Indonesia
ICMI	: Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia
ICOP	: <i>International Crescent Observation Project</i>
IDL	: <i>International Date Line</i>
ILDL	: <i>International Lunar Date Line</i>
IM	: Ikhwanul Muslimin
IPB	: Institut Pertanian Bogor
ISNA	: <i>Islamic Society of North America</i>
ITB	: Institut Teknologi Bandung
KNIP	: Komite Nasional Indonesia Pusat
MABIMS	: Menteri-Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura.
Masyumi	: Majelis Syuro Muslim Indonesia
MMI	: Majelis Mujahidin Indonesia
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
OIC	: <i>Organization of Islamic Cooperation</i>
OKI	: Organisasi Kerjasama Islam
PBB	: Partai Bulan Bintang
PBNU	: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama
PJD	: <i>Party of Justice and Development</i>

PK	: Partai Keadilan
PKB	: Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKS	: Partai Keadilan Sosial
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPP	: Partai Persatuan Pembangunan
saw.	: <i>sallallāhu ‘alaihi wasallam</i>
USD	: <i>United States Dollar</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kalender merupakan sebuah sistem pengorganisasian untuk menghitung waktu dalam periode tertentu. Melalui Kalender, manusia mampu menandai setiap peristiwa yang ada dalam lintasan sejarah kehidupannya maupun kehidupan sebuah bangsa. Oleh karena itu, kalender memegang peranan penting dalam perkembangan kehidupan manusia dan peradaban¹. Hari merupakan satuan terkecil dari kalender yang terdiri dari jam, menit dan detik. Terkait dengan Kalender, Astronomi memiliki fungsi yang sangat penting. Hampir seluruh sistem kalender yang ada di dunia mengacu kepada siklus astronomi meskipun ada beberapa kalender yang hanya berdasarkan pada sebuah aturan abstrak dan hanya mengikuti sebuah sistem yang berulang tanpa memiliki arti secara astronomis. Ada kalender yang dikode berdasarkan hukum tertulis, tetapi ada juga yang disampaikan melalui pesan-pesan oral². Sampai saat ini, diperkirakan ada sekitar 40 macam model kalender yang digunakan di muka bumi dan pada setiap sistem kalender mempunyai cara penentuan yang berbeda sesuai dengan acuan yang digunakan³. Dari 40 macam kalender tersebut, semuanya

¹ Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat dan Hisab* (Jakarta: Amhytas Publicita, 2007), 47.

² S. Segan, "Uncertainties and Misconcepts About Calendars: A Project of A Non-Historical Calendar," *Publication of Astronomical Observation Belgrade*, no. 80 (2006): 233-244. Di dalam artikel ini juga disebutkan bahwa kalender non-astronomi cenderung bermasalah pada beberapa tahun setelahnya. Sebagai contoh adalah Kalender Mingguan yang dipakai oleh Bangsa Babilonia. Jumlah 7 hari dalam satu minggu berdasarkan pada jumlah benda langit yang teramati oleh mata telanjang para pendahulunya. Siklus mingguan ini pada akhirnya bermasalah ketika sudah ditemukan benda langit lainnya melalui pengamatan lanjutan yang jumlahnya jauh lebih banyak.

³ S.M.T. AlModarresi dan N.M. White, "Calendar Conversion for Real-time Systems," *Advance in Engineering Software* 35, (2004): 511-516.

mempunyai anomali yang dipengaruhi oleh beberapa faktor pada masing-masing kalender⁴.

Secara umum, kalender dikategorikan ke dalam tiga mazhab besar perhitungan kalender. *Pertama*, adalah kalender Masehi atau kalender Kristen yang merupakan sistem kalender yang menjadikan pergerakan matahari sebagai acuan perhitungannya (*syamsiyyah* atau *solar system*). *Kedua*, adalah Kalender Bulan (*qamariyyah* atau *lunar calendar*) yang berdasarkan pada perjalanan bulan selama mengorbit (berevolusi terhadap bumi). Salah satu contoh sistem kalender yang mengikuti mazhab ini adalah Kalender Hijriah. *Ketiga*, adalah *luni-solar calendar*, yang merupakan gabungan atas sistem *lunar* dan sistem *solar*. Kalender *luni-solar* memiliki urutan bulan yang mengacu pada siklus fase bulan, namun pada tahun-tahun tertentu ada sebuah sisipan diberikan agar kalender ini tetap sesuai dengan musim⁵. Dari ketiga sistem kalender tersebut, kalender Hijriah termasuk kalender yang mengacu pada pergerakan bulan dan dijadikan sebagai kalender umat Islam⁶.

Kalender Hijriah di Indonesia selalu mendapatkan perhatian luas di kalangan masyarakat Islam menjelang Puasa Ramadan, Idul

⁴ Sebagai contoh adalah Kalender Maya yang mempunyai *trouble* setiap 0,2442 detik per hari. Lihat selengkapnya di James C. Bardin, "The Amazingly Accurate Calendar System of The Maya Indians," *Scientific American*, November 1925, 312-315. Begitu juga dengan Kalender Yahudi kuno yang mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial dan keagamaan. Henry R. Huttenbach, "The Reconstruction and Evaluation of A Social Calendar As Primary Source for The History of The Jewish Community of Worms (1933-1938)," Paper dipresentasikan dalam *World Congress of Jewish Studies*, 2014, 367-398.

⁵ Abdul Salam Nawawi, *Ilmu Falak* (Surabaya: Aqoba Press, 2010), 25. Lihat juga di David A King, *Astronomy in The Service of Islam* (Hampshire: Viorium Ashgate Publishing Limited, 1984), 247.

⁶ Dalam lintasan sejarah, kalender ini pertama kali ditetapkan oleh Khalifah Umar bin Khattab sebagai kalender resmi negara pada tahun 642 M atau 10 tahun setelah Nabi Muhammad wafat dan tanggal 16 Juli 622 M ditetapkan sebagai hari pertama dalam Kalender Hijriah yang merujuk pada peristiwa Hijrahnya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah. Namun, penggunaan Kalender ini sudah diumumkan oleh Nabi Muhammad beberapa saat sebelum beliau wafat. Leong Wen Xin, *Lunar Visibility and the Islamic Calendar* (Singapore: National University of Singapore, 2001), 9.

Fitri, dan Idul Adha. Hal ini tidak lepas dari fungsi Kalender Hijriah ini yang bersinggungan langsung dengan ketiga ibadah umat Islam tersebut. Adanya perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah menjadi pemicu semakin banyaknya kajian-kajian mengenai kalender Hijriah untuk mencari titik temu dalam penetapan awal bulan Hijriah. Ormas Islam di Indonesia ketika membicarakan Kalender Hijriah akan selalu merujuk pada doktrin keagamaan masing-masing sehingga titik temu untuk penyatuan Kalender Hijriah yang diharapkan semakin jauh dari harapan⁷. Pemerintah sebenarnya sudah berupaya untuk memberikan solusi alternatif⁸ untuk menjembatani perbedaan tersebut, namun sampai saat ini solusi dari pemerintah belum menunjukkan hasil yang signifikan jika melihat banyaknya perbedaan-perbedaan yang masih terjadi.

Perbedaan-perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah di Indonesia, khususnya penentuan Hari Raya Idul Fitri sudah terjadi

⁷ Muhammadiyah dan NU selalu menjadi garda depan dalam wacana Kalender Hijriah. Bahkan, metode penentuan awal bulan Hijriah sudah diidentikkan dengan mazhab pemikiran dimana mazhab rukyat selalu melekat pada Ormas NU dan mazhab hisab melekat pada Ormas Muhammadiyah. Dikotomi semacam ini semakin memperkecil harapan adanya penyatuan Kalender Hijriah yang menjadi harapan masyarakat Indonesia pada umumnya. Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), 4-8. Lihat pula di Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 91-92.

⁸ Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama adalah Kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura). Kalender Hijriah merupakan isu strategis yang dibahas dalam pertemuan tersebut. salah satu keputusan penting terkait kalender Hijriah adalah penetapan kriteria MABIMS yang mensyaratkan ketinggian hilal diatas 2 derajat, sudut elongasi 3 derajat dan umur bulan lebih dari 8 jam. Susiknan Azhari, "Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya", dalam <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>. Akses tanggal 13 November 2018 M/4 Rabiulawal 1440 H. Pada tahun 2019, MABIMS mengadakan pertemuan di Yogyakarta yang menghasilkan enam rekomendasi. Salah satu dari enam rekomendasi tersebut adalah merevisi kriteria MABIMS sebelumnya dengan kriteria baru (tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat). Selengkapnya bisa dilihat di Susiknan Azhari, "Pertemuan Pakar Falak MABIMS 1441/2019 dari Yogya Untuk Dunia", dalam <http://museumastronomi.com/pertemuan-pakar-falak-mabims-1441-2019-dari-yogya-untuk-dunia/>. Akses tanggal 28 Juli 2020 M/7 Zulkaidah 1441 H.

sejak beberapa tahun terakhir ketika hasil penetapan pemerintah berbeda dengan penetapan ormas-ormas Islam di Indonesia, khususnya NU dan Muhammadiyah. Susiknan Azhari dengan jelas menggambarkan bagaimana Muhammadiyah dan NU mempunyai peran yang besar dalam proses penentuan Hari Raya Idul Fitri di Indonesia. Keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh kedua ormas tersebut sering berbeda dengan keputusan resmi yang dirilis oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Agama⁹.

Fenomena tersebut cenderung berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di negara-negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim di wilayah Asia Tenggara. Malaysia dan Brunei Darussalam yang merupakan negara dengan mayoritas berpenduduk Muslim di kawasan Asia Tenggara, sudah memberikan pedoman baku dalam menyikapi perbedaan penentuan awal bulan Hijriah ini. Malaysia dalam penentuan awal bulan Hijriah menggunakan metode Hisab dan Rukyat namun keputusan akhir berada di tangan pemerintah dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara, sementara Brunei Darussalam hanya menggunakan metode rukyat semata dan hal ini pun wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara.¹⁰ Kerajaan Arab Saudi, sebagai negara Islam dan hampir seluruh penduduknya beragama Islam, menerapkan sistem Kalender *Umm al-Qurā'* yang merupakan kalender negara yang digunakan oleh Pemerintah Arab Saudi. Meskipun dalam perjalanannya mengalami empat kali perubahan kriteria¹¹, tidak ditemukan adanya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah seperti yang terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan

⁹ Dalam tulisannya, Susiknan Azhari menggambarkan dengan jelas bagaimana Muhammadiyah dan NU berperan langsung dalam penentuan awal bulan Hijriah melalui jabatan strategis di Kementerian Agama. Dengan kata lain, metode yang dipakai Kementerian Agama dalam menentukan awal bulan Hijriah tergantung dari siapa Menteri Agama saat itu. Selengkapnya lihat di Susiknan Azhari, *Kalender Islam*, 51, 141.

¹⁰ Mohd Shukri Hanapi dan Shahir Akram Hasan, "Basis for Using Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadan, Syawal in Brunei Darussalam," *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 2 (2015): 13-15.

¹¹ Selengkapnya baca di Nur Aris, "Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariyah dalam Penanggalan Umm Al-Qura' Saudi Arabia," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 51-76.

bahwa sistem Kalender Islam di Arab Saudi sudah mapan secara politis sehingga perbedaan penentuan awal bulan Hijriah sudah bisa diminimalisir. Bahkan, pada tahun 2016 Arab Saudi mulai beralih menggunakan Kalender Masehi sebagai kalender resmi untuk kepentingan-kepentingan tertentu, khususnya ekonomi dan bisnis¹².

Sistem kalender yang mapan juga sudah diterapkan di negara mayoritas muslim lainnya, yakni Turki dan Maroko. Meskipun menggunakan metode penentuan yang berbeda, Turki menggunakan metode hisab dan Maroko menggunakan rukyat murni, kalender di dua negara tersebut belum pernah mengalami perbedaan awal bulan dalam 20 tahun terakhir. Metode Hisab yang digunakan oleh Turki mampu menjadikan Kalender Islam Turki menjadi sistem Kalender yang mapan dan tidak terganggu dengan isu-isu terkait perbedaan metode penentuan awal bulan Hijriah¹³. Fenomena yang hampir sama juga terjadi di Maroko. Meskipun penentuan awal bulan Hijriah menggunakan metode rukyat murni, namun kalender tahunan yang disusun oleh Kerajaan Maroko berdasarkan hasil hisab dengan kriteria yang disepakati tidak pernah mengalami koreksi/perbedaan ketika disandingkan dengan hasil rukyat tiap bulan¹⁴.

Selain negara-negara tersebut, Wacana Kalender Hijriah juga mewarnai kajian Keislaman di negara Barat yang mulai mengalami peningkatan populasi umat Islam. Di Amerika Utara, otoritas mengenai fenomena yang terjadi dengan kaum Muslim di sana dipegang oleh ISNA (*Islamic Society of North America*) yang didirikan pada 14 Juli 1981. ISNA didedikasikan untuk membantu dalam pertumbuhan masyarakat Muslim di Amerika Utara yang mulai mengalami pertumbuhan secara kuantitas dengan fokus kepada aspek

¹²Alexander Lumbantobing, "Arab Saudi Resmi Berlakukan Kalender Masehi", *Liputan 6*, 3 Oktober 2016, diakses 13 November 2018, <https://www.liputan6.com/global/read/2616430/arab-saudi-resmi-berlakukan-kalender-masehi>.

¹³ Francois Georgeon, "Changes of Time: An Aspect of Ottoman Modernization", *New Perspective on Turkey*, no 44 (2011): 192.

¹⁴ Marjo Buitelaar, *Fasting and Feasting in Morocco: An Ethnographic Study of the Month of Ramadan* (Nijmegen: Radboud University, 1991), 138.

agama, pendidikan, sosial dan ekonomi¹⁵. ISNA juga mempunyai peran dalam kalender Hijriah umat Islam di Amerika. Pada awalnya, rukyat merupakan metode yang digunakan ISNA dalam penentuan kalender Hijriah. Namun, pada 13 Agustus 2006, ISNA mengeluarkan fatwa bahwa ISNA dalam penentuan awal bulan Hijriah memutuskan untuk menggunakan cara-cara perhitungan astronomis (hisab) untuk penentuan awal bulan Hijriah dengan berbagai pertimbangan yang masuk akal. Fatwa ini diambil setelah ISNA bekerjasama dengan CFCO (*Committee for Crescent Observation*) dengan melakukan penelitian panjang selama 13 tahun terhitung sejak 1994 sampai 2006¹⁶. Di Eropa, ECFR (*European Council for Fatwa and Research*) muncul sebagai organisasi yang aktif dalam diskursus kalender Hijriah khususnya penetapan awal bulan Ramadan, Idul Fitri dan Haji. Pada tahun 2007, ECFR memutuskan untuk menggunakan metode perhitungan (hisab) dalam penentuan awal bulan ramadan. Keputusan ini didasarkan pada hasil pemikiran Syaikh Ahmad M. Shakir, seorang ahli hadis ternama, yang pada tahun 1939 menyatakan bahwa menerima metode Hisab sebagai sarana untuk menentukan awal bulan Hijriah tanpa harus melakukan pengamatan hilal¹⁷.

Perkembangan kajian Kalender Hijriah di negara-negara tersebut tentu melibatkan pemerintah yang pada akhirnya merujuk pada sistem pengelolaan keagamaan yang berbeda pada setiap negara. Pengelolaan keagamaan dalam suatu negara sudah banyak dirumuskan oleh beberapa sarjana yang mempunyai perhatian khusus dalam bidang tersebut. Munawir Syadzali membedakan pengelolaan keagamaan Islam menjadi 3, Sekularistik, Integralistik dan

¹⁵ <http://www.isna.ca/1/about-us/our-mission>, diakses pada 20 Januari 2018 M/3 Jumadilawal 1439 H.

¹⁶ Zaheer Uddin, "A Refutation to ISNA/Fiqh Council's Decision to Disregard the Qur'an and the Sunnah and to follow Astronomical Calculation for Beginning an Islamic Month", 24 Agustus 2006, diakses 18 Februari 2018 M/2 Jumadilakhir 1439 H, www.hilalsighting.org.

¹⁷ Zulfiqar Ali Shah, *The Astronomical Calculations and Ramadan: A Fiqhi Discourse* (Virginia: International Institute of Islamic Thought, 2009), 87.

Simbiotik¹⁸. Veit Bader (2007), dalam bukunya *Secularism or Democracy? Associational Governance of Religious Diversity* membagi pola pengelolaan keagamaan (gereja) oleh negara ke dalam 8 model¹⁹. Pola pengelolaan tersebut diaplikasikan oleh negara-negara di seluruh dunia khususnya negara dengan mayoritas beragama kristen. Jonathan Fox (2008) melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif terhadap pola pengelolaan keagamaan di 175 negara di dunia dalam kurun waktu 12 tahun (1990 – 2002). Dalam tesisnya, Fox membagi pola pengelolaan keagamaan oleh negara ke dalam 6 model yang meliputi perlindungan agama lokal dari pengaruh agama luar, proteksi kepada rakyat terhadap agama yang dianggap berbahaya, agama sebagai identitas nasional, hubungan yang harmonis antar elit agama dengan pemerintah, legislasi agama, serta perlakuan khusus terhadap agama mayoritas²⁰. Selanjutnya, pola pengelolaan keagamaan juga dibagi menjadi 3 model oleh Ismatu Ropi. Dalam tulisannya, Ropi menjelaskan pola khas dalam relasi agama dan negara yang terwujud dalam 3 model pengelolaan keagamaan yakni Pemisahan (*Separation*), Kesatuan (*Unification*), dan Pengakuan (*Recognition*)²¹. Adanya variasi atau model

¹⁸ Munawir Syadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1990), 1-2.

¹⁹ Veit Bader secara jelas membagi relasi agama dan negara ke dalam 8 pola yakni: *Pertama*, Pola Amerika yang ditandai dengan tingginya pluralitas agama dan melarang partai berbasis agama; *Kedua*, Pola Inggris dimana pluralitas agama sedang dan tidak adanya partai agama; *Ketiga*, Pola Skandinavia yang dicirikan dengan rendahnya pluralitas agama serta adanya partai berbasis agama namun masih sangat kecil pengaruhnya; *Keempat*, Pola Gabungan yang mempunyai pluralitas agama yang tinggi serta partai agamis yang berpengaruh; *Kelima*, Pola Latin yang ditandai dengan lemahnya pluralisme agama serta luasnya pengaruh partai agamis; *Keenam*, Pola Kanan/*Right Statist Pattern*; *Ketujuh*, Pola Kiri yang mengarah pada Komunisme dan Marxisme; *kedelapan*, Pola Nasionalis yang ditandai dengan adanya tempat-tempat ibadah milik negara. selengkapnya lihat di Veit Bader, *Secularism or Democracy: Associational Governance of Religious Diversity* (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007), 52-53.

²⁰ Jonathan Fox, *A World Survey of Religion and the State* (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 353-355.

²¹ Ismatu Ropi, *Religion and Regulation in Indonesia* (Singapore: PalgraveMacmillan, 2017), 15-17.

pengelolaan keagamaan tersebut menunjukkan bahwa ada perbedaan perlakuan negara terhadap agama Islam dan perbedaan tersebut pada akhirnya juga akan memiliki dampak pada perbedaan regulasi terkait pengelolaan keagamaan Islam.

Dari beberapa tulisan literatur tersebut, penulis menilai bahwa pola relasi agama dan negara yang ditulis oleh Syadzali dan Ropi memiliki kesamaan model kajian yang lebih sesuai dengan pola pengelolaan agama Islam. Ketiga pola pengelolaan tersebut secara jelas mewakili model pengelolaan agama Islam oleh negara berpenduduk Islam mayoritas di seluruh dunia. Pola pengelolaan yang lebih variatif sebagaimana disampaikan oleh Bader dan Fox sebenarnya juga mewakili model pengelolaan keagamaan di dunia namun penulis melihat bahwa ada beberapa model tersebut masih mewakili model pengelolaan keagamaan secara umum dan tidak spesifik pada model pengelolaan keagamaan Islam.

Penulis memilih Indonesia²², Turki²³ dan Maroko²⁴ sebagai sampel kajian tentang Pengelolaan Keagamaan Islam karena secara konstitusional merepresentasikan ketiga model tersebut. Selain pertimbangan konstitusional, ketiga negara tersebut juga merepresentasikan tiga model metode penentuan awal bulan Hijriah yang digunakan secara resmi oleh negara yakni metode hisab-rukyat yang diadopsi oleh Indonesia, metode hisab oleh Turki dan metode

²² Indonesia secara jelas mengakui adanya agama yang sah dan memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”

²³ Konstitusi Turki secara jelas mengakui bahwa Turki merupakan negara sekuler yang memisahkan urusan agama dan urusan negara. The Constitution of The Republic of Turkey Part I on Article 2 “The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state governed by rule of law, within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting human rights, loyal to the nationalism of Atatürk, and based on the fundamental tenets set forth in the preamble”.

²⁴ Preamble of Morocco’s Constitution of 2011 “A sovereign Muslim State, attached to its national unity and to its territorial integrity, the Kingdom of Morocco intends to preserve, in its plenitude and its diversity, its one and indivisible national identity”.

rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah oleh Maroko. Ketiga negara tersebut juga merupakan negara dengan perkembangan kajian kalender Hijriah yang maju diantara negara-negara mayoritas Islam lainnya²⁵. Selain itu, studi mengenai Kalender Hijriah selama ini masih bertumpu pada satu kawasan tertentu dan belum masuk pada area yang lebih luas. Perbedaan penerapan mazhab keislaman juga

²⁵ Indonesia merupakan salah satu negara anggota MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura) yang menjadi salah satu pemrakarsa dari kriteria MABIMS 2-3-8 yang menjadi salah satu tonggak awal mula penggunaan kriteria dalam penentuan awal bulan hijriah di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, perkembangan kajian Kalender Islam Indonesia juga semakin meningkat dengan banyaknya kampus-kampus Islam yang mulai membuka jurusan Ilmu Falak dan menempatkan Kalender Hijriah sebagai salah satu kajian utamanya. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah dari Seminar Internasional Fikih Falak yang dihadiri oleh beberapa negara dan menghasilkan kesepakatan baru yang merevisi kriteria MABIMS sebelumnya. Turki, meskipun sebagai negara sekuler, tetap memperhatikan perkembangan wacana dalam Kalender Hijriah. Pada tahun 2016, Turki menyelenggarakan International Hijri Calendar Congress (Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional) yang menghadirkan peserta dari hampir 50 negara. selengkapnya bisa dilihat di <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>. Diakses pada 20 November 2018 M/11 Rabiulawal 1440 H. Maroko juga menjadi salah satu negara dengan perkembangan kajian Kalender Islam yang pesat. Diskursus Kalender Hijriah menjadi perhatian dari negara Maroko. Sebagai negara tempat berdirinya OKI (Organisasi Kerjasama Islam/*Organization of Islamic Cooperaton*) pada tahun 1969, Maroko pernah menjadi tuan rumah pertemuan OKI yang khusus membahas tentang Kalender Hijriah pada tahun 2008. Pertemuan tersebut berlangsung pada tanggal 15-26 Oktober 2008 dengan tema *Ijtima' al-Kubara' al-Thani li Dirasah Wa'd al-Taqwim al-Islamy*. <http://museumastronomi.com/oki-dan-penyatuan-kalender-islam-global/>. Diakses pada 20 November 2018 M/11 Rabiulawal 1440 H. Selain itu, di Maroko juga lahir pakar hisab Jamaluddin Abdul Raziq (2004) yang melahirkan gagasan tentang penyatuan Kalender Islam Internasional melalui penyamaan garis tanggal internasional (*International Date Line*) antara Kalender Masehi dan Kalender Hijriah/Kalender Islam. Sebagaimana dikutip oleh Shaukat yang menyatakan bahwa 7 kriteria yang ditetapkan oleh Jamaluddin Abdul Raziq merupakan kriteria paling logis dalam usaha penyatuan Kalender Islam Internasional. Khalid Syaukat, "A Suggested Global Islamic Calendar", Paper disampaikan dalam acara *The Experts Meeting to Study The Subject of Lunar Month Calculation among Muslims di Rabat, 2006*.

menjadi pertimbangan dalam riset ini. Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan keagamaan khususnya kepada lembaga yang secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola dan merumuskan kalender Islam di masing-masing negara.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul “Pengelolaan Keagamaan Islam: Studi Penentuan Awal Bulan Hijriah”, maka dapat diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana model Pengelolaan Keagamaan Islam di Indonesia, Turki dan Maroko?
2. Mengapa terjadi perbedaan kebijakan penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, Turki dan Maroko serta bagaimana latar belakang dari kebijakan tersebut?
3. Bagaimana implikasi dari kebijakan tersebut bagi masyarakat muslim di tiga negara tersebut?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini setidaknya mempunyai 3 tujuan penelitian. *Pertama*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan keagamaan Islam khususnya dalam menentukan awal bulan hijriah di tiga negara yaitu Indonesia, Turki dan Maroko. Tujuan *kedua* mengetahui kebijakan pemerintah di ketiga negara tersebut dalam menetapkan awal bulan Kalender Hijriah serta latar belakang kebijakan yang diambil. *Ketiga*, mengetahui implikasi dari kebijakan tersebut bagi masyarakat Muslim di tiga negara tersebut.

Berdasarkan tujuan di atas, kegunaan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengelolaan keagamaan khususnya dalam penentuan awal bulan Hijriah dari ketiga negara tersebut. Setelah mengetahuinya, data-data yang diperoleh dari penelitian ini dapat dibunakan sebagai pembandingan dari ketiga metode yang diterapkan di masing-masing negara.

D. Kajian Pustaka

Kajian-kajian tentang Pengelolaan Keagamaan Islam dan Kalender Hijriah berupa buku dan artikel sudah banyak dituliskan oleh beberapa akademisi baik dalam skala nasional maupun internasional. Namun demikian, tulisan tentang Kalender Hijriah serta relasinya dengan Pola pengelolaan keagamaan Islam yang terwujud dalam upaya pengelolaan keagamaan Islam belum banyak ditemukan.

Johan Fischer (2011) dalam bukunya *The Halal Frontier: Muslim Consumers in Globalized Market*²⁶ mencoba untuk melihat peran negara dalam pengelolaan keagamaan Islam dalam kasus Halal (baik makanan maupun lainnya) di Malaysia yang meliputi politik nasional, sertifikasi Halal, diaspora Malaysia di Inggris serta aspek kebijakan dalam perdagangan global khususnya dalam mengeksport produk-produk halal di wilayah perdagangan global. Fischer menggunakan pendekatan antropologi agama dari Marianne Elizabeth Lien (2004) yang menyatakan bahwa politik makanan saat ini memiliki keterkaitan dengan arus global dari produk-produk keagamaan. Argumentasi ini digunakan Fischer untuk melihat relasi antara agama dengan politik makanan dimana wacana makanan yang mempunyai keterkaitan antara inovasi teknologi makanan dan moral. Meskipun secara politis, topik makanan halal tidak masuk dalam regulasi pemerintah, namun topik ini pada akhirnya juga menjadi perhatian pemerintah baik di Malaysia maupun Inggris karena memiliki keterkaitan dengan aturan-aturan keagamaan dan sekularisme. Di akhir tulisannya, argumen yang dibangun oleh Fischer adalah bahwa wacana halal merupakan topik sangat kompleks yang merepresentasikan relasi antara politik, etnis, isu kebangkitan Islam, serta kepentingan nasional. Pemerintah Malaysia pada akhirnya merasa perlu untuk membentuk sebuah otoritas yang menangani wacana halal ini dengan membuat lembaga sertifikasi halal di Malaysia untuk memberikan garansi halal kepada warga negara

²⁶ Johan Fischer, *The Halal Frontier: Muslim Consumers in a Globalized Market* (New York: Palgrave Macmillan, 2011).

Malaysia serta diaspora yang ada di wilayah pemerintahan negara sekuler, khususnya Inggris.

Arolda Elbasani dan Oliver Roy (2017) melihat pengelolaan keagamaan, tidak hanya Islam, di wilayah Balkan yang terkenal dengan sekularisme²⁷. Elbasani dan Roy memotret pola pengelolaan keagamaan di Balkan yang mempunyai pengalaman panjang terkait demokrasi yang mempunyai banyak bentuk ekspresi keagamaan dalam kehidupan sosial maupun politik. Elbasani dan Roy melihat pengelolaan keagamaan dari berbagai tulisan mutakhir khususnya di daerah kawasan Balkan dan menjadikan menjadikan populasi Muslim, baik minoritas maupun mayoritas, sebagai titik acuan karena Muslim dianggap sebagai populasi “pribumi” yang mempunyai sejarah panjang dan warisan yang berarti khususnya terkait dengan hubungan dengan agama lainnya. Dalam kasus ini, pilihan untuk mengelola Islam dianggap sebagai kebebasan berdemokrasi dan kesetaraan hak sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah yang cukup merepotkan dalam relasi antar agama. Dalam kesimpulannya, sekularisme yang menekankan kepada pemisahan antara agama dan negara bukanlah solusi terbaik dalam mengatur kehidupan warga negara karena mengatur kehidupan beragama warga negara adalah sebuah keniscayaan. Masing-masing negara tersebut ternyata memilih untuk mengelola keagamaan sesuai dengan konteks lokal dengan membentuk institusi-institusi keagamaan yang memiliki peran berbeda sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat setempat. Hal ini dilakukan sebagai solusi untuk menciptakan ketenteraman dalam kehidupan beragama.

Mohamed Nawab Mohamed Osman (2018)²⁸ mencoba melihat bagaimana hubungan Islam dan negara Singapura yang sekuler dengan menggunakan pendekatan historis dan politis. Osman melihat

²⁷ Arolda Elbasani dan Olivier Roy, “Governing Islam and Religious Pluralism in New Democracies”, *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 19, no. 1 (2017): 1-3.

²⁸ Mohamed Nawab Mohamed Osman, “The Secular and the Religious in the Management of Islam in Singapore”, *Journal of Muslim Minority Affairs*, (2018): 1-17.

relasi Islam dan negara di Singapura dengan menggunakan teori dari Fitzgerald yang mengklaim bahwa agama dan politik bukan sesuatu yang berbeda dan terpisah, melainkan bagian dari konfigurasi ideologi modern yang sama. Osman juga meminjam pendapat dari Talal Asad yang menyatakan bahwa kebutuhan untuk memisahkan agama dan negara dalam mendukung kebebasan individu merupakan sebuah cacat atau kesalahan besar. Asad juga menyebutkan bahwa secara esensi bahwa relasi Islam dan Politik merupakan hubungan yang tidak tetap dan tergantung satu sama lain. Dengan mendasarkan pada teori-teori tersebut, Osman menggunakan teori-teori di atas untuk melihat bagaimana diskursus agama Islam di Singapura seperti kebijakan terkait *madrasah* dan kebijakan “*no tudung*” (tanpa jilbab) serta peran Ulama dalam meredam tensi hubungan tersebut. Osman menyimpulkan bahwa sekularisme yang dianut oleh Singapura tidak menggambarkan secara jelas dikotomi agama dan politik. Sekularisme di Singapura mengakibatkan hubungan yang memanas antara Pemerintah dan Islam terkait beberapa isu moral keagamaan dan hukum Islam yang disebabkan adanya perbedaan persepsi masyarakat Singapura tentang makna dari sekularisme itu sendiri.

Stewart Fenwick (2018) menjelaskan lebih lanjut hubungan Islam dan Politik di Indonesia²⁹. Dalam tulisannya, Fenwick menganalisis bagaimana peran MUI sebagai perwakilan dari negara dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Muslim Indonesia. Fenwick menyoroti dua kasus yang ditangani oleh MUI yakni MUI mempunyai kontrol kuat terhadap doktrin-doktrin agama Islam (dalam hal ini terkait fatwa tentang kasus penistaan agama dan kasus terkait dengan sertifikasi halal MUI). Dalam menganalisis fenomena tersebut, Fenwick mencoba untuk membandingkan kasus ini dengan fenomena relasi agama dengan pemerintahan (birokrasi) di Yordania dengan mengutip penelitian dari

²⁹ Stewart Fenwick, “Eat, Pray and Regulate: The Indonesia Ulama Council and the Management of Islamic Affairs”, *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 271-290.

Antoun (2006)³⁰. Di akhir tulisan, Fenwick menyimpulkan bahwa ada peningkatan keterpaduan antara regulasi pemerintah dan regulasi agama khususnya dalam kedua kasus ini. Fenwick juga memberikan argumen bahwa MUI mempunyai peran yang sangat penting dan spesial dalam mengusulkan aturan-aturan keagamaan (khususnya Islam) untuk dijadikan sistem hukum yang ada di Indonesia. Keterkaitan pemerintah dalam usaha mengelola agama Islam merupakan respons yang sangat rasional terhadap tantangan ke depan yang akan dihadapi oleh negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia ini. Hal ini sejalan dengan Hefner yang menolak adanya negara Islam, mendukung adanya pluralisme dan budaya peradaban yang demokratis³¹.

Selain beberapa literatur tentang pengelolaan keagamaan Islam di atas, penulis juga melakukan telaah terhadap beberapa tulisan atau karya para sarjana terkait dengan perkembangan problematika Kalender Islam. Karya-karya tersebut berupa jurnal, buku serta hasil kajian disertasi yang sudah diterbitkan maupun tidak diterbitkan.

Karya pertama adalah *New Criterion for Lunar Crescent Visibility* yang ditulis Oleh Mohammad Shaukat Odeh (2004)³². Dalam tulisannya, Odeh mencoba untuk melakukan observasi bulan sabit baru yang menurut Danjon (1932) bahwa bulan sabit baru (hilal) tidak dapat dilihat jika sudut elongasinya di bawah 7 derajat. Odeh kemudian melakukan penyelidikan ulang dengan menghimpun data selama 22 tahun (1984 sampai dengan 2005). Setelah melakukan proses olah data terhadap hasil observasinya, Odeh kemudian mereduksi kriteria Danjon dan merubahnya menjadi lebih rendah, yakni 6,4 derajat elongasi. Adanya reduksi nilai Limit Danjon ini disebabkan oleh faktor sensitifitas mata serta pemakaian alat optik

³⁰ Richard T. Antoun, "Fundamentalism, Bureaucratization, and the State Co-Optation of Religion: A Jordanian Case Study", *International Journal of Middle East Study* 38, (2006): 369-393.

³¹ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), 12-20.

³² Mohammad Sh. Odeh, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility", *Journal of Experimental Astronomy* 18, (2006): 39-64.

yang digunakan. Meskipun penelitian dari Odeh ini terlalu teknis, namun hasil penemuan dari Odeh dapat dijadikan pijakan oleh para pemangku kebijakan di berbagai negara untuk melakukan revisi terhadap kriteria-kriteria sebelumnya.

Karya Ahmad Izzuddin dengan judul *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia: Menyatukan NU dan Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Puasa dan Idul Fitri* (2007)³³. Dalam karya ini, Izzuddin menelusuri bagaimana sejarah penggunaan metode Hisab oleh Muhammadiyah dan metode Rukyat oleh NU. Studi ini mencoba untuk menganalisis bagaimana kemungkinan adanya perpaduan dua kriteria yang dipakai oleh Muhammadiyah dan NU dalam penentuan awal bulan Hijriah. Izzuddin, di akhir tulisan, menyimpulkan bahwa simbolisasi Hisab dan Rukyat secara umum tidak mempunyai dasar yang kuat dan kedua metode ini sebetulnya dapat dipertemukan dengan berbagai negosiasi antar kedua ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut.

Karya Susiknan Azhari, *Kalender Islam: Ke arah Integrasi Muhammadiyah-NU* (2012)³⁴ merupakan studi komprehensif yang melihat bagaimana hubungan Muhammadiyah dan NU dalam penetapan awal bulan Hijriah. Dalam tulisannya, Azhari memakai teori dari Ian G. Barbour, seorang guru besar Fisika dan Teologi, yang membagi pola relasi agama dan sains ke dalam 4 bentuk yakni Pertentangan (*Conflict*), Perpisahan (*Independent*), Perbincangan (*Dialogue*) dan Perpaduan (*Integration*). Studi ini berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi relasi antara Muhammadiyah-NU dalam menentukan awal bulan Hijriah yakni faktor sosial-politik, faktor pemahaman dan doktrin keagamaan serta faktor sikap terhadap ilmu pengetahuan.

³³ Karya ini merupakan tesis magister dari Ahmad Izzuddin dan berhasil lulus dalam ujian Tesis pada tahun 2001 di Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang.

³⁴ Buku ini berasal dari Disertasi Susiknan Azhari dengan judul asli *Penggunaan Sistem Hisab Rukyat di Indonesia: Studi tentang Interaksi NU dan Muhammadiyah* yang dipertahankan dalam ujian Promosi Doktor Studi Islam di UIN Sunan Kalijaga tahun 2005.

Upaya selanjutnya untuk melakukan kajian terkait adalah dari Rupi'i yang menulis "Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional" (2016)³⁵. Melalui kajian literatur, Rupi'i mencoba untuk menelaah upaya penyatuan Kalender Islam Mohammad Ilyas yang menawarkan konsep *International Lunar Date Line* (ILDL) dengan kriteria-kriteria yang dipersyaratkan. Rupi'i mencoba untuk membandingkan kriteria Ilyas tersebut dengan pemikiran beberapa tokoh yang mewarnai upaya penyatuan Kalender Islam di Indonesia diantaranya Susiknan Azhari, Syamsul Anwar, Thomas Djamaluddin dan Khafid. Hasil dari upaya tersebut adalah bahwa penerapan kriteria Ilyas belum dapat diterima oleh umat Islam Indonesia karena kriteria tersebut berbeda dengan kriteria visibilitas hilal yang dipakai oleh Pemerintah Indonesia (dalam hal ini Kementerian Agama) serta beberapa ormas Islam yang ada di Indonesia. Selain itu, konsep ILDL yang diusulkan oleh Ilyas selalu berubah-ubah setiap bulan sehingga kriteria tersebut dianggap belum mampu menawarkan solusi bagi upaya penyatuan Kalender Islam di Indonesia.

Selanjutnya adalah penelitian yang dipublikasikan oleh Mohd Syaiful Anwar Mohd Nawawi, Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin, Raihana Abdul Wahab dan Nurulhuda Ahmad Zaki tahun 2015³⁶. Penelitian ini mencoba untuk menelusuri sejarah penggunaan kriteria awal bulan Hijriah di Malaysia mulai dari Kalender Istilahi pada tahun 1969 sampai Kalender Imkan al-ru'yah yang digunakan sampai saat ini. Penelitian ini menemukan bahwa kriteria penambahan umur bulan 8 jam pada kriteria MABIMS merupakan hasil dari sumbangan pemikiran dari Mohd Khair Mohd Taib, seorang ahli falak Malaysia, berdasarkan hasil pengamatan ketampakan hilal di beberapa daerah di Malaysia serta beberapa data ketampakan bulan di Indonesia.

³⁵ Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional," *Jurnal Studi Islam Profetika* 17, no. 1 (2016): 1-15.

³⁶ Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi dkk., "Sejarah Kriteria Kenampakan Anak Bulan di Malaysia," *Jurnal Al-Tamaddun* 10, no. 2 (2015): 61-75

Penelitian dari Mohd Syaiful Anwar Mohd Nawawi, Muhammadin Abdul Niri, Saadan Man, Khader Ahmad dan Mohd Zambri Zainuddin di tahun yang sama³⁷ mencoba untuk menguji kriteria Imkanurrukyah dengan rukyat dan hisab saja. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode rukyat dalam penentuan awal bulan di Malaysia sudah tidak relevan dilaksanakan mengingat keadaan cuaca yang tidak mendukung serta keputusan yang diambil dari metode rukyat menunjukkan hasil yang hampir selalu negatif terhadap pengamatan hilal. Sementara itu, penggunaan metode hisab dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan kriteria Imkanurrukyah yang merupakan penguat dari kesaksian rukyatul hilal.

Selanjutnya penelitian dari Nur Aida Athirah Sulaiman dan Shahir Akram Hasan dalam *International Journal of Academic Research in Bussiness and Social Sciences* tahun 2018³⁸. Penelitian ini mencoba untuk menelusuri penetapan awal Ramadan dan Syawal di daerah Pattani Thailand, dekat dengan perbatasan Malaysia dan masih satu zona waktu dengan Malaysia. Penelitian ini membandingkan hasil penentuan Awal Ramadan dan Syawal antara Malaysia dan Thailand dalam rentang waktu 1432 H sampai 1437 H. Dari penelusuran yang telah dilakukan, terdapat perbedaan 3 kali dalam penentuan awal Ramadan dan 2 kali dalam penentuan awal Syawal. Sumber dari adanya perbedaan tersebut, sebagaimana disebutkan dalam hasil penelitian, adalah bermuara pada penggunaan metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan Kamariah. Thailand menggunakan metode *rukyyat hakiki* atau rukyat dengan mata telanjang tanpa bantuan alat observasi sementara Malaysia menggunakan kriteria Imkanurrukyah MABIMS.

³⁷ Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi dkk., “Relevansi Penggunaan Kriteria Imkanurrukyah dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan dan Syawal di Malaysia,” *Jurnal Falak* 1, no. 1 (2015): 99-117.

³⁸ Nur Aida Athirah dan Shahir Akram Hasan, “The Application of Rukyyah and Hisab in Determining the Starting Dates of the Months of Ramadhan and Syawal in Thailand,” *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 4 (2018): 788-802.

Penelitian selanjutnya adalah dari Mohd Shukri Hanapi dan Shahir Akram Hassan dalam *Journal of Islamic Studies and Culture* tahun 2015³⁹. Penelitian ini mencoba untuk menelusuri dalil-dalil yang mendasari penggunaan metode Rukyat di Brunei Darussalam dan membandingkannya dengan dalil-dalil yang menjadi dasar penggunaan metode Hisab dan Imkan rukyat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalil penggunaan rukyat di Brunei Darussalam adalah sama dengan dalil-dalil dari penggunaan metode Rukyat dan Imkan rukyat yang digunakan oleh negara-negara di Asia Tenggara. Satu hal yang menjadi pembeda dari dalil-dalil tersebut adalah beberapa bentuk *istidlāl* dari sumber-sumber hukum Islam. Oleh karena itu, menurut Hanapi dan Hasan, *istidlāl* merupakan faktor utama yang menjadi dasar perbedaan dari penggunaan metode rukyat yang digunakan oleh Brunei Darussalam dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara.

Dengan memperhatikan beberapa penelitian di atas, studi ini merupakan langkah awal dalam rangka melakukan analisis hubungan agama dan negara khususnya dalam penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah di negara-negara dengan penduduk mayoritas Islam dan mempunyai model yang berbeda terkait relasi agama dan negara. Penelitian-penelitian tentang studi kawasan juga masih terbatas di Asia Tenggara dan belum menyentuh studi kawasan yang lebih luas dengan perkembangan peradaban Islam yang berbeda. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, penulis memilih Turki dan Maroko sebagai sampel penelitian karena terletak di kawasan berbeda (lintas benua). Perbedaan zona ini tentunya juga diikuti dengan kultur dan cara beragama yang berbeda sehingga hasilnya tentu juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini merumuskan dan menurunkan kerangka teori yang dikembangkan oleh Antonio Gramsci, seorang filsuf

³⁹ Hanapi dan Hasan, "Basis for Using the Rukayh Method," 13-15.

berkebangsaan Italia sekaligus seorang kritikus politik. Pemikiran Gramsci tentang politik dilatarbelakangi pengalaman hidupnya sebagai seorang aktivis revolusi yang hidup pada masa Mussolini yang terkenal dengan kebijakan fasisnya. Pada masa inilah, Gramsci ditangkap dan diisolasi di sebuah penjara selama sebelas tahun (1926-1937). Di dalam penjara inilah, Gramsci mengembangkan pemikiran intelektualnya yang kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku berjudul *Prison Notebook*. Dalam perspektif Gramsci, relasi antara dua kelompok besar dalam masyarakat (feodal dan kapitalis, atau kapitalis dan kelas pekerja, atau dalam kajian ini adalah pemerintah dan masyarakat Islam) bukan sesederhana hubungan oposisi biner semata, melainkan hubungan yang cukup kompleks yang tidak bisa dilepaskan dari pengaruh berbagai kelas, kelompok dan kekuatan sosial yang ada di sekelilingnya. Dalam melihat fenomena kekuasaan, Gramsci memulai penyelidikannya dengan merujuk pada pernyataan bahwa suatu kekuatan material produksi merupakan awal mula bagi lahirnya berbagai kelas sosial yang semuanya mempunyai kedudukan tertentu dalam produksi⁴⁰. Selanjutnya, Gramsci mengembangkan pernyataan tersebut ke dalam tiga fase yang menggambarkan hubungan dari berbagai kekuatan politik.

Fase pertama adalah fase dimana suatu kelompok merasa perlu untuk mempunyai posisi yang sama dengan kelompok yang lain, namun rasa solidaritas antar kelompok tersebut belum benar-benar muncul. Mereka sadar akan perlunya persatuan diantara mereka untuk kepentingan bersama namun mereka belum merasa butuh untuk bersatu. *Fase Kedua*, adalah fase dimana masing-masing kelompok telah mempunyai kesadaran bersama untuk bersatu demi kepentingan bersama, khususnya bidang ekonomi. Pada fase ini, masalah negara sudah mulai diperhatikan tetapi hanya terbatas pada persamaan politik dan hukum dengan kelompok penguasa yang meliputi keikutsertaan dalam penetapan perundang-undangan dan administrasi. *Fase Ketiga* adalah fase hegemoni dimana setiap kelompok telah sadar akan

⁴⁰ Roger Simon, *Gramsci's Political Thought: An Introduction* (London: Electric Book Company, 2001), 33-34.

kepentingannya masing-masing di masa sekarang dan di masa yang akan datang sehingga kepentingan kelompok mereka harus diwadahi dan harus menjadi kepentingan kelompok yang lebih rendah. Fase ini adalah fase dimana ideologi-ideologi yang sebelumnya terpencar bersaing untuk menjadi pemenang sehingga dapat menyatukan tujuan-tujuan ekonomi, politik, moral dan intelektual dalam lingkup universal (semua kelompok) sehingga pada akhirnya akan terbentuk suatu hegemoni kelompok sosial yang kuat (berkuasa) terhadap kelompok lain yang posisinya lebih rendah⁴¹.

Gramsci mendefinisikan hegemoni sebagai kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh penguasa dan dibangun melalui mekanisme konsensus yang muncul melalui komitmen aktif kelas sosial yang secara historis lahir dalam hubungan produksi. Bagi Gramsci, konsensus yang diterima oleh kelas yang ter-hegemoni pada dasarnya bersifat pasif⁴². Hal ini terjadi karena mereka kekurangan basis konseptual yang membentuk kesadaran yang memungkinkan mereka memahami realitas sosial secara efektif. Mekanisme kelembagaan (sekolah, partai politik, media massa, dan gereja) menjadi sarana bagi kelompok penguasa untuk menentukan dominasi ideologi mereka. Konflik sosial yang ada dibatasi ruang lingkungannya menurut sistem yang telah ditentukan. Hal ini jelas membatasi kelompok lainnya untuk berfikir secara kritis dan sistematis di luar kerangka ideologi kelompok hegemonik⁴³.

Berdasarkan realitas yang menunjukkan bahwa konsensus dalam hegemoni cenderung bersifat pasif, Gramsci membagi hegemoni menjadi tiga tingkatan, yaitu Hegemoni Total (*Integral Hegemony*), Hegemoni yang merosot (*Descendant Hegemony*), dan Hegemoni minimum (*Minimal Hegemony*). Hegemoni total ditandai

⁴¹ Simon, *Gramsci's Political Thought*, 34-35.

⁴² George Ritzer, *Modern Sociological Theory*. Ed. Ke-7 (California: McGraw Hill Education, 2007), 167-168. Lihat juga di Nezar Patria dan Andi Arief, *Antonio Gramsci: Negara dan Demokrasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 123-126.

⁴³ Joseph V. Femia, *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process* (Oxford: Clarendon Press, 1981), 43-44.

dengan tidak adanya kontradiksi dan antagonisme antara pemerintah dan pihak yang diperintah. Hegemoni merosot ditandai dengan adanya konflik yang tersembunyi di bawah permukaan realitas sosial yang berarti bahwa mentalitas massa tidak secara utuh selaras dengan sistem yang dibentuk oleh kelompok hegemonik. Hegemoni minimum terjadi manakala kelompok hegemonik enggan menyesuaikan kepentingan dan aspirasi-aspirasi mereka dengan kelas lain dalam masyarakat⁴⁴. Hegemoni Minimum inilah yang pada akhirnya akan melahirkan konter hegemoni. Adapun fase-fase dalam melakukan konter hegemoni ini sama dengan fase hegemoni sebelumnya.

Penelitian ini menganggap perlu untuk menerima dan menggunakan teori Gramsci berdasarkan pertimbangan dan argumentasi berikut. *Pertama*, berkaitan dengan objek dan fokus penelitian, dimana di dalamnya terdapat persoalan perbedaan kebijakan yang diterapkan di Indonesia, Turki, dan Maroko, khususnya berkaitan dengan kebijakan penentuan awal bulan Hijriah. Kebijakan ini tentunya berkaitan dengan kekuasaan yang di dalamnya terdapat pola hegemoni dalam merumuskan kebijakan tersebut. *Kedua*, melalui teori hegemoni Gramsci, pada akhirnya akan dipetakan pola hegemoni dari ketiga negara tersebut. Pola-pola kebijakan yang diambil tentu memiliki kelemahan dan kelebihan serta berdampak langsung pada kehidupan umat Islam di negara tersebut. Pola hegemoni inilah yang nantinya akan digunakan untuk melihat pilihan-pilihan kebijakan yang diterapkan dalam wacana kalender hijriah sehingga memunculkan tawaran kebijakan yang dapat menjadi salah satu jalan dalam menyelesaikan problematika kalender hijriah baik di tingkat nasional maupun global.

Penelitian ini juga menggunakan kerangka teori yang dikembangkan oleh Brian J. Grim dan Roger Finke yang membagi model pengelolaan keagamaan ke dalam lima level, yakni; *neutrality* (netral), *favouritism* (pilih kasih), *discrimination* (diskriminasi), *restriction* (pelarangan), dan *persecution* (penganiayaan). Kelima model tersebut merupakan hasil pengukuran dan pengamatan yang

⁴⁴ *Ibid.*, 46-48.

dilakukan oleh Grim dan Finke kepada 196 negara-negara di seluruh dunia dalam menyusun regulasi keagamaan.⁴⁵ Adapun pengertian dan konsep dari kelima model pengelolaan keagamaan adalah sebagai berikut:

1. *Neutrality* (Netral). Sikap netral yang diambil oleh negara dalam pengelolaan keagamaan memiliki dua makna yang sangat berbeda. Netralitas negara dapat dimaknai bahwa negara memberikan otonomi penuh kepada semua agama dan kelompok-kelompok keagamaan yang ada di dalamnya. Netralitas model kedua bermakna bahwa negara mempunyai sikap yang sama terhadap seluruh agama yang dianut oleh masyarakatnya tanpa memberikan perlakuan khusus kepada kelompok maupun agama tertentu.
2. *Favouritism* (pilih kasih). Model ini secara mudah dapat dimaknai sebagai sikap negara untuk meletakkan satu kelompok atau agama di atas yang lain. dalam praktiknya, model favouritism ini mempunyai berbagai macam bentuk seperti subsidi negara, bantuan pembangunan rumah ibadah, dukungan moral dan sebagainya. Grim dan Finke menjelaskan bahwa yang paling jelas dari model ini adalah bantuan negara atas nama konstitusi dalam mendukung lembaga keagamaan⁴⁶.
3. *Discrimination* (diskriminasi), *Restriction* (pelarangan), dan *persecution* (persekusi). Tiga model tersebut mempunyai kecenderungan sikap negatif sehingga tidak satupun negara di seluruh dunia yang mengakui bahwa salah satu dari ketiga model pengelolaan keagamaan tersebut merupakan model yang dianut oleh negara mereka. Diskriminasi dapat dimaknai sebagai model pengecualian satu kelompok terhadap kelompok lainnya. Diskriminasi ini cenderung dilakukan oleh salah satu kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. *Restriction* dalam dapat dimaknai sebagai pembatasan praktek-praktek

⁴⁵ Brian J. Grim and Roger Finke, "International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favouritism, and Social Regulation of Religion," *Interdisciplinary Journal of Reseach on Religion* 2 (2004): 1-38.

⁴⁶ *Ibid.*, 1-2.

keagamaan, tempat ibadah dan pemilihan agama yang dilakukan melalui peraturan administrasi resmi negara. Kemudian persekusi dimaknai sebagai tindakan pelecehan kepada kelompok atau agama lain yang korbannya cenderung adalah kelompok minoritas. Persekusi ini dalam beberapa kasus bahkan melibatkan polisi ataupun militer. Model ini biasanya terjadi pada negara yang mengadopsi sistem otoriter.⁴⁷

4. Teori pembagian model pengelolaan keagamaan yang disampaikan oleh Grim dan Finke ini sebenarnya melihat fenomena relasi agama dan negara. Naun penulis menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Gim dan Finke ini dapat diterapkan dalam model pengelolaan kalender hijriah oleh negara karena dalam prakteknya beberapa produk hukum yang dikeluarkan oleh negara Indonesia, Turki dan Maroko selaras dengan obyek kajian yang disampaikan oleh keduanya.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini berkisar pada pola kebijakan yang diambil oleh negara Indonesia, Turki dan Maroko terhadap wacana Kalender Hijriah di masing-masing negara. Karena fokus pada pola kebijakan negara, lembaga yang diteliti adalah lembaga pengelola keagamaan yang secara resmi ditunjuk oleh negara dan difokuskan pada sejarah dan dinamika dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kalender hijriah. Mengingat objek penelitian ini adalah lembaga negara yang sudah berdiri hampir bersamaan dengan berdirinya negara tersebut, tentunya telah banyak dinamika yang terjadi dari waktu ke waktu, khususnya dalam merumuskan kebijakan terkait kalender hijriah. Dengan demikian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis sejarah (*historical analysis*) dan hermeneutis-dialektis.

⁴⁷ *Ibid.*, 6-16. Baca juga di Ismatu Ropi, "The Politics of Regulating Religion: State, Civil Society, and the Quest for Religious Freedom in Indonesia," *Disertasi Ph.D.*, Australian National University, 2013, 26-34.

Melalui metode analisis sejarah, penulis dapat melihat sejarah dan dinamika dibalik keputusan-keputusan yang diambil oleh ketiga lembaga negara tersebut dalam kaitannya dengan kalender hijriah. Sementara metode hermeneutis-dialektis digunakan untuk mengkaji model pemikiran dari masing-masing lembaga yang tersebar dalam teks-teks kebijakan yang telah diputuskan. Melalui metode ini pula, dapat diketahui kelemahan dan kelebihan pada masing-masing kebijakan yang diambil sehingga muncul model tawaran kebijakan yang dianggap ideal dalam menyelesaikan problematika kalender hijriah baik di tingkat nasional maupun global.


Metode yang digunakan dalam penggalan data adalah *library research*. Adapun dalam pengumpulan data, penulis melakukan penelusuran terhadap buku-buku serta teks-teks kebijakan di masing-masing lembaga sebagai data primer. Penulis juga melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait serta penelusuran data sekunder. Sumber primer dari penelitian ini diperoleh di Kantor Kementerian Agama RI, Kantor *Diyanet* Turki dan Kantor Kemterian Urusan Wakaf dan Urusan Islam Maroko. Selain itu, informasi lainnya diperoleh dari berbagai buku, jurnal dan website resmi lembaga di masing-masing negara yang berisi tentang kebijakan terkait kalender hijriah.

Selama pelaksanaan kerja lapangan, penulis mewawancarai beberapa pihak di antaranya Nur Khozin, S.Ag. sebagai Ketua Subdit Hisab Rukyat Kementerian Agama RI, Drs. Wahyu Widiana, M.A., Ketua Badan Hisab Rukyat Nasional 2000-2004, Ketua Tim Penyelaras Nasional Rukyat dan Takwim tingkat MABIMS, Humeyra Nur Islek, MA selaku Astronom dan Kepala *Diyanet vakithesaplama* (lembaga yang bertugas menangani perhitungan waktu), Yakup EMRE, Astronom dari *Fazilet Takvimi*, dan Dr. Abdussalam Ajamily selaku Kepala *Dār al-Muwaqqit* sekaligus penasehat Raja Maroko dalam bidang kajian Astronomi.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data secara *deductive*, *inductive*, dan *abductive*. Metode *deductive* digunakan untuk mengetahui latar belakang kebijakan yang diambil oleh masing-masing lembaga dalam menyusun kebijakan

terkait Kalender Hijriah. Metode *inductive* digunakan untuk melihat realitas-historis-empiris secara utuh atas kebijakan yang diambil oleh masing-masing lembaga dalam urusan Kalender Hijriah. Adapun metode *abductive* digunakan untuk membangun argumen baru dalam untuk menyusun kebijakan tentang kalender hijriah yang mapan baik secara nasional maupun global.⁴⁸ Adapun alur penelitian yang dilakukan penulis sebagai berikut:

Gambar 1.1
Alur Penelitian



⁴⁸ Amin Abdullah, "Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Pada Era Millenium Ketiga," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* VI, No 65 (2000): 78-101.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini ditulis dalam lima bab yang disusun secara sistematis dan saling terkait dalam sebuah pembahasan yang utuh. Adapun ke-lima bab tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari seluruh proses penelitian yang dilakukan. Bab ini menjelaskan secara akademis latar belakang penelitian, alasan pemilihan permasalahan sehingga permasalahan tersebut dapat dipandang sebagai permasalahan yang menarik serta mempunyai sumbangan akademik ketika diteliti. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas tentang beberapa penelitian terdahulu serta teori yang digunakan untuk menganalisis masalah.

Bab kedua berisi tentang posisi kalender hijriah terhadap berbagai macam sistem kalender yang ada di seluruh dunia. Pada bab ini juga diuraikan perkembangan kajian tentang kalender Hijriah baik secara keilmuan astronomis maupun secara kelembagaan di tingkat global. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh pemahaman secara utuh terkait dengan kalender hijriah dan perbedaannya dengan sistem-sistem kalender lainnya.

Bab ketiga dan keempat dibahas secara utuh tentang bagaimana pola pengelolaan keagamaan Islam di Indonesia, Turki dan Maroko mulai dari sejarah perkembangan Islam di tiga negara tersebut, lembaga pengelola agama Islam secara umum serta lembaga yang bertanggungjawab dalam pengelolaan terkait Kalender Hijriah. Selanjutnya pada bab empat dijelaskan bagaimana pengaruh hegemoni kuasa dalam wacana kalender hijriah, macam-macam kebijakan yang diambil serta implikasi dari kebijakan masing-masing negara tersebut dalam kehidupan umat Islam.

Bab kelima membahas implikasi dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Indonesia, Turki dan Maroko dalam menentukan awal bulan Hijriah. Implikasi yang dimaksud meliputi implikasi pada bidang sosial-politik, pendidikan dan budaya. Selain itu, pada bab ini juga diuraikan kelemahan dan kelebihan dari masing-masing pengelolaan keagamaan di masing-masing negara.

Kesimpulan dari penelitian ini disajikan dalam bab kelima sebagai ringkasan dari seluruh pembahasan yang dipaparkan sebelumnya. Bab ini dibuat dengan maksud menunjukkan bahwa pertanyaan-pertanyaan penelitian telah terjawab secara detail dan memuaskan. Selain itu, pada bab ini juga diberikan saran untuk penulis selanjutnya yang tertarik dalam bidang kajian terkait perkembangan wacana Kalender Hijriah.





BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Pengelolaan wacana Kalender Hijriah di Indonesia, Turki, dan Maroko memiliki karakteristik yang berbeda antar negara. Perbedaan tersebut secara sederhana dapat dilihat dari wacana-wacana yang berkembang dimana di Indonesia sering terjadi perbedaan penentuan awal bulan Hijriah, sementara di Turki dan Maroko tidak pernah terjadi perbedaan, setidaknya sampai saat ini. Pola pengelolaan kalender Hijriah ini erat kaitannya dengan unsur politik karena dari kebijakan pemerintah-lah masyarakat mendapatkan informasi dan pedoman dalam memulai awal bulan Hijriah. Kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini tentunya sangat bergantung dari relasi antara agama dan politik dimana pengaruhnya akan sangat terasa ketika kebijakan tersebut sudah dikeluarkan. Melalui kebijakan ini pula, pemerintah melakukan hegemoni kuasa untuk menerapkan prinsip yang dianut untuk dilaksanakan oleh penduduknya. Ada dua model hegemoni yang dipakai oleh pemerintah Indonesia, Turki, dan Maroko dalam mengelola wacana kalender Hijriah.

Pertama, Hegemoni Total (*Integral Hegemony*). Model hegemoni ini meniadakan adanya kontradiksi dan perlawanan terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Model hegemoni ini dianut oleh Pemerintah Turki dan Pemerintah Kerajaan Maroko (Maroko cenderung ke dominasi). Sekularisme Turki tidak menghalangi Pemerintah Turki untuk melakukan Hegemoni secara total terhadap urusan-urusan keagamaan. Meskipun urusan agama dalam sekularisme dimaknai sebagai pemisahan antara agama dan negara, bukan berarti bahwa kehidupan beragama di Turki dilakukan secara bebas dan tanpa aturan yang jelas. Aturan atau petunjuk yang disampaikan oleh Pemerintah diberikan manakala wacana keagamaan yang ada saat itu berkaitan langsung kepentingan agama Islam secara luas dan sudah masuk ke ranah publik. Salah satu yang menjadi

sorotan utama adalah informasi yang berkaitan dengan hari-hari besar Islam. umat Islam di Turki selalu menunggu informasi ini untuk memastikan kapan hari-hari besar tersebut diperingati. Informasi tersebut diumumkan secara resmi oleh *Diyanet* sebagai lembaga resmi negara urusan keagamaan dan dilaksanakan oleh hampir seluruh masyarakat muslim Turki.

Berbeda dengan Turki, Maroko cenderung menerapkan model dominasi untuk menerapkan kebijakan publik. Sistem Pemerintahan Monarki yang dianut oleh Kerajaan Maroko mewajibkan seluruh warga negara Maroko patuh dan taat kepada perintah Raja dan ada acaman sanksi pidana manakala terjadi pembangkangan terhadap perintah yang diberikan. Meskipun mengalami penjajahan/kolonialisme oleh Prancis dan Spanyol, Maroko tetap bertahan dengan model sistem pemerintahan Monarki karena sistem ini dianggap sebagai sistem yang paling tepat bagi negara untuk menata rakyatnya. Terkait dengan pengelolaan kalender Hijriah, pemerintah Maroko sempat menjadikan Kalender ini sebagai kalender resmi negara sebelum dijajah oleh Prancis dan Spanyol. Namun, selama penjajahan dan setelah penjajahan, pemerintah kolonial secara radikal merubah sistem penanggalan tersebut ke sistem penanggalan Masehi dengan alasan sistem penanggalan ini memberikan kepastian dan dapat diperkirakan jauh-jauh hari. Setelah masa penjajahan, penggunaan kalender Masehi ini tetap digunakan dengan pertimbangan bahwa kalender ini sudah menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan dan bidang-bidang lainnya. Dalam urusan kalender Hijriah, Pemerintah telah menunjuk badan pengelola kalender Hijriah yang akan melakukan pengamatan hilal setiap bulan secara kasat mata dibantu oleh beberapa tentara yang dikenal tajam dalam melakukan pengamatan.

Kedua, Hegemoni Minimum (Minimal Hegemony). Hegemoni ini ditandai dengan adanya kelompok yang enggan melaksanakan atau mengikuti kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pola hegemoni minimum ini terjadi di Indonesia. Sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi, perbedaan pendapat menjadi hal yang wajar karena

sudah diatur dalam konstitusi. Kebebasan berpendapat ini kemudian memunculkan banyak perbedaan antara keputusan suatu kelompok masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Selama perbedaan pandangan tersebut dalam tataran yang masih wajar, maka hal tersebut tidak menjadi persoalan berarti di Indonesia. Urusan kalender Hijriah juga menjadi sorotan publik manakala sudah mendekati datangnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama selalu ditunggu untuk memberikan informasi kapan dimulainya bulan-bulan tersebut. Hal ini menjadi perhatian besar karena di Indonesia sering terjadi perbedaan dalam penetapan awal bulan yang disebabkan oleh penggunaan metode yang berbeda dalam menentukannya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dilihat bahwa pola pengelolaan keagamaan menjadi kunci dalam pengelolaan Kalender Hijriah di Indonesia, Turki dan Maroko. Jenis Hegemoni yang dipilih sangat menentukan respons terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, salah satunya dalam kebijakan terkait kalender Hijriah. Hegemoni Total dan dominasi berhasil diterapkan oleh Pemerintah Turki dan Kerajaan Maroko dalam mengelola wacana ini. Dengan pola ini, Turki dan Maroko berhasil mengurangi atau bahkan menghilangkan potensi adanya perbedaan penetapan awal bulan hijriah. Sementara untuk Indonesia, pola hegemoni minimum yang diterapkan merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi yang sudah diterapkan secara turun temurun. Meskipun dengan pola ini banyak potensi terjadinya perbedaan, hal ini justru menjadi tanda bahwa masyarakat Muslim di Indonesia memiliki kepedulian yang tinggi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh negara, dalam hal ini adalah kebijakan terkait awal bulan hijriah.

Kebijakan yang berbeda di tiap negara pada akhirnya berimplikasi terhadap perkembangan wacana kalender kehidupan sosial masyarakat khususnya menjelang hari besar keagamaan. Implikasi dari kebijakan tersebut antara lain pada aspek sosial-politik, pendidikan dan kebudayaan. Kebijakan pemerintah Maroko dan Turki dalam penetapan awal Hijriah yang meniadakan perbedaan memberikan kepastian dan rasa tenang umat Islam dalam merayakan

hari besar Islam. Namun hal ini menjadikan masyarakat muslim di dua negara tersebut berada pada “zona nyaman” yang berefek pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam wacana ini. Fenomena sebaliknya terjadi di Indonesia. Dengan adanya perbedaan penentuan awal bulan Hijriah yang sering terjadi menjadikan masyarakat Muslim Indonesia secara aktif mengikuti perkembangan wacana ini. Beberapa ormas Islam menerbitkan beberapa almanak masing-masing sesuai dengan pemahaman yang mereka ikuti. Bahkan beberapa perguruan tinggi Islam membuka Program Studi Ilmu Falak sebagai bentuk partisipasi aktif civitas akademika dalam mewarnai perkembangan kajian tentang kalender Hijriah.

B. Saran

Dalam rangka mewujudkan Kalender Hijriah Unifikatif yang mampu meminimalkan perbedaan penetapan awal bulan, perlu dilakukan pertemuan rutin berkala yang mempertemukan negara-negara dengan model pengelolaan agama yang berbeda. Melalui pertemuan-pertemuan tersebut, masing-masing negara mampu melakukan koreksi model pengelolaan agama Islam yang selama ini diterapkan dan mengambil sisi positif dari pola pengelolaan kalender Hijriah dari negara lain.

Penelitian masih fokus pada model penetapan awal bulan Hijriah di tiga negara saja. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menjangkau lebih banyak negara dengan situasi dan kondisi sosial politik yang beragam sehingga akan ditemukan hasil yang lebih maksimal dan dapat disepakati oleh sebagian negara-negara di seluruh penjuru dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Qur'ān al-Karīm*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2017.
- Abd Rozak, Muhammad bin Abdul Wahab bin. *al-'Aẓb al-Zulāl fī Mabāhiṣ Rukyat al-Hilāl*. Casablanca: Syirkah An-Nasyr wa al-Tauzī' al-Madāris, 2002.
- Abuza, Zachary. *Political Islam and Violence*. London dan New York: Routledge, 2007.
- Amando, M. Nina. *Ensiklopedi Islam*. Ed. ke-8. Jakarta: PT Ichtisar Baru van Hoeve, 2005.
- Amrullah, Abdul Malik Karim. *Tafsir Al-Azhar Juz. X*. Jakarta: Yayasan Nurul Islam, 1965.
- Anwar, Syamsul. *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*. Cet ke-1. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.
- Aris, Nur. "Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Kamariah dalam Penanggalan Umm al-Qurā sejak 1346 H/1927 M – 1436 H/2015 M." *Disertasi Ph.D.*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2016.
- Asad, Talal. *Formations of The Secular: Christianity, Islam and Modernity*. California: Standford University Press, 2003.
- As'ad, Muhammad. "Religion and Politics in Indonesia: Attitudes and Influences of The Indonesian Council of Ulama (MUI) on the General Election," *Master Thesis*. Leiden: Leiden University, 2010.
- Azhari, Susiknan. *Ensiklopedi Hisab Rukyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- _____. *Ilmu Falak: Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*. Ed. ke-2. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

- _____. *Kalender Islam: Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.
- _____. *Studi Astronomi Islam: Menelusuri Karya dan Peristiwa*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2017.
- _____. *Penyatuan Kalender Islam: Dari Solidaritas Individual-Sektarian Menuju Solidaritas Kebangsaan-Keumatan*. Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2020.
- Bader, Veit. *Secularism or Democracy: Associational Governance of Religious Diversity*. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2007.
- Bardakoglu, Ali. *Religion and Society: Perspectives from New Turkey*. Ankara: Publications of Presidency of Religious Affairs, 2006.
- al-Biruni, Abu Raihan Muhammad bin Ahmad. *The Chronology of Ancient Nations*. Terj. Edward Sachau. London: William H. Allen and Co., 1879.
- _____. *Al-Qānūn Al-Mas'ūdī*. Juz II. India: Dairatul Ma'ārif il-Osmāniā, 1955.
- Blake, Stephen P. *Time in Early Modern Islam: Calendar, Ceremony, and Chronology in Safavid, Mughal, and Ottoman Empires*. New York: Cambridge University Press, 2013.
- Boland, B.J. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia*. Leiden: Springer, Science and Business Media, 1971.
- Buitelaar, Marjo. *Fasting and Feasting in Morocco: An Ethnographic Study of the Month of Ramadan*. Nijmegen: Radboud University, 1991.
- Bulletin Officiel Morocco No 644528 Jomada II 1437, 495.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Esai-Esai Astronomi Islam*. Medan: UMSU Press, 2015.

- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. *Mengenal Karya-Karya Ilmu Falak Nusantara: Transmisi, Anotasi, dan Biografi*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Departemen Agama RI. *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Dershowitz, Nachum dan Edward M. Reingold. *Calendrical Calculations*. Ed. ke-3. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Diyanet Isleri Başkanlığı. *Kameri Ay Baslari ve Haritalari*. Ankara: TDV Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, 2014.
- Federspiel, Howard M. *Sultans, Shamans, and Saints: Islam and Muslims in Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2007.
- Femia, Joseph V. *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*. Oxford: Clarendon Press, 1981.
- Fischer, Johan. *The Halal Frontier: Muslim Consumers in a Globalized Market*. New York: Palgrave Macmillan, 2011.
- Fox, Jonathan. *A World Survey of Religion and the State*. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.
- Fraser, Julius Thomas. *Time, The Familiar Stranger*. USA: University of Massachusetts, 1987.
- Geertz, Clifford. *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*. Chicago: University of Chicago Press, 1971.
- Geertz, Clifford. *The Religion of Java*. New York: The Free Press, 1960.
- Al-Ghifari, Ziyah. *Dari Negeri Matahari Terbenam: Potret Islam dan Keilmuan di Maroko*. Sukabumi: CV Jejak, 2021.

- Gobee, E. dan C. Adriaanse. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Jilid X. Terj. Sukarsi. Jakarta: INIS, 1994.
- _____. *Nasihat-Nasihat C. Snouck Hurgronje Semasa Kepegawaiannya Kepada Pemerintah Hindia Belanda 1889-1936*. Jilid IX. Terj. Sukarsi. Jakarta: INIS, 1994.
- Gozydin, Istar dan Ahmed Erdi Ozturk. *The Management of Religion in Turkey*. London: Turkey Institute, 2014.
- Hambali, Slamet. *Almanak Sepanjang Masa: Sejarah Sistem Penanggalan Masehi, Hijriah dan Jawa*. Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2011.
- HAMKA. *Tafsir Al-Azhar: Diperkaya Pendekatan Sejarah, Sosiologi Tasawuf, ilmu Kalam, Sastra dan Psikologi Jilid 1*. Cet. ke-2. Jakarta: Gema Insani, 2015.
- Hannah, Robert. *Greek and Roman Calendars: Constructions of Time in the Classical World*. London: Gerald Duckworth & Co. Ltd, 2005.
- Harper, David. *A Brief History of the Calendar*. Cambridge: Kernow Plusfile Ltd Press, 1998.
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*. Princeton: Princeton University Press, 2000.
- Hidayat, Komaruddin. "Kata Pengantar," dalam *Islam dan Perkembangan Politik di Turki*, Binnaz Toprak, terj. Karsidi Diningrat R, 12-13. Yogyakarta: Tiara Wacana Yoga, 1999.
- IKAPI. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier Jilid 4*. Surabaya: PT Bina Ilmu, 1988.
- Ilhan, Baris. *The Astrology of the Ottoman Empire*. Istanbul: Baris Ilhan Publishing, 2007.

- Ilyas, Mohammad. *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calendar, Time and Qibla*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1984.
- _____. *Kalender Islam Antar Bangsa*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.
- Izzuddin, Ahmad. *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- _____. *Fiqh Hisab Rukyat*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Kamil, Sukron. *Islam dan Politik di Indonesia Terkini*. Jakarta: Pusat Studi Indonesia dan Arab UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Karasipahi, Sena. *Muslim in Modern Turkey: Kemalism, Modernism, and The Revolt of The Islamic Intellectual*. New York: I.B. Tauris & C.O. Ltd, 2009.
- Karim, M. Abdul. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007.
- Karpat, Kemal H. "Modern Turkey." dalam *The Cambridge History of Islam*, Volume 1B, ed. P.M. Holt, Ann K.S. Lambton dan Bernard Lewis. Cambridge: Cambridge University Press, 1970.
- Kementerian Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, 2010.
- Kementerian Agama RI. *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1381-1440 H/1962-2019 M*. Jakarta: Kemneterian Agama RI, 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Kersten, Carool. *A History of Islam in Indonesia: Unity in Diversity*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2017.

Khazin, Muhyiddin. *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2004.

_____. *Kamus Ilmu Falak*. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.

King, David A. *Astronomy in The Service of Islam*. Hampshire: Vorigorum Ashgate Publishing Limited, 1984.

Lapidus, Ira M. *Sejarah Sosial Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.

Lev, Daniel S. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*. Cet. ke-2. Terj. M. Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: PT INTERMASA, 1986.

Lewis, Bernard. *The Emergence of Modern Turkey*. Ed. ke-2. London: Oxford University Press, 1968.

Lewis, Raphaella. *Everyday Life in Ottoman Turkey*. London: Batsford, 1971.

Longstaff, Alan. *Calendars from Around The World*. London: National Maritime Museum, 2005.

Madinier, Remy. *Islam and Politics in Indonesia: The Masyumi Party between Democracy and Integralism*. Singapore: NUS Press, 2015.

Maryam, Siti. *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*. Yogyakarta: LESFI, 2002.

Mufid, Abdul. *Moderasi Beragama Perspektif Yusuf Al-Qaradawi: Kajian Interdisipliner tentang Wacana Penyatuan Hari Raya*. Banyumas: Pena Persada, 2019.

Muhaimin, Abdul Ghaffir. *The Islamic Tradition of Cirebon: Ibadat and Adt among Javanese Muslims*. Canberra: ANU E Press, 2006.

Muhtadi, Burhanuddin. *Dilema PKS: Suara dan Syariah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2012.

- Mukhlas, Oyo Sunaryo. *Perkembangan Peradilan Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Munawwir, A.W. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1984.
- Mushonif, Ahmad. *Ilmu Falak*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- an-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam dan Negara Sekuler: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*. Terj. Sri Murniati. Bandung: Penerbit Mizan, 2007.
- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriah Universal: Kajian atas Sistem dan Prospeknya di Indonesia*. Semarang: El-Wafa, 2013.
- Nawawi, Abdul Salam. *Rukyat Hisab di Kalangan NU Muhammadiyah: Meredam Konflik dalam Menetapkan Hilal*. Surabaya: Diantama bekerjasama dengan LFNU Jatim, 2004.
- _____. *Ilmu Falak*. Surabaya: Aqoba Press, 2010.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modernisasi Islam di Indonesia tahun 1840-1942*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Park, Thomas K. dan Aomar Boum. *Historical Dictionary of Morocco*, Ed. ke-2. Maryland: The Scarecrow Press, 2005.
- Patria, Nezar dan Andi Arief. *Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Pennell, C.R. *Morocco: From Empire to Independence*. Oxford: Oneworld Publication, 2003.
- Pew Research Centre. *The Global Religious Landscape: A Report on the Size and Distribution of the World Major Religious Groups as of 2010*. Washington DC: Pew Research Centre, 2012.
- Porter, Donald J. *Managing Politics and Islam in Indonesia*. London dan New York: Routledge Curzon, 2002.

- Quthb, Sayyid. *Tafsir fi Zilāl Qur'ān* Jilid 1. Cet. ke-1. Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil, dan Muchotob Hamzah. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rabasa, Angel dan Stephen Larrabee. *The Rise of Political Islam in Turkey*. Pittsburg: RAND Corporation, 2008.
- Rahmat, M. Imdadun. *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Richard, E.G. *Mapping Time: The Calendars and Its History*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Ricklefs, M.C. *Mystic Synthesis in Java: A History of Islamization from the Fourteenth to the early Nineteenth Centuries*. Norwalk, CT: EastBridge Books, 2006.
- Ridwan. *Paradigma Politik NU: Relasi Sunni-NU dalam Pemikiran Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ritzer, George. *Modern Sociological Theory*. Ed. ke-7. California: McGraw Hill Education, 2007.
- Rofiq, Ahmad. *Politik Hukum Islam di Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Ropi, Ismatu. *Religion and Regulation in Indonesia*. Singapura: PalgraveMacmillan, 2017.
- Saifullah. *Sejarah dan Kebudayaan Islam di Asia Tenggara*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Saksono, Tono. *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*. Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Salim, Arskal. *Challenging The Secular State: The Islamization of Law in Modern Indonesia*. Honolulu: University of Hawaii Press, 2008.
- Sater, James N. *Civil Society and Political Change in Morocco*. Abingdon: Routledge, 2007.

- Schwarz, Adam. *A Nation in Waiting*. London: Westview Press, 2000.
- Shah, Zulfiqar Ali. *The Astronomical Calculations and Ramadan: A Fiqhi Discourse*. Virginia: International Institute of Islamic Thought, 2009.
- Shaw, Standford. *Ottoman Empire and Modern Turkey: The Rise and Decline of Ottoman Empire 1280-1808*. New York: Cambridge University Press, 1976.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 1, Cet. ke-5. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- _____. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Simon, Roger. *Gramsci's Political Thought: An Introduction*. London: Electric Book Company, 2001.
- Sudibyo, Ma'rufin. *Variasi Lokal dalam Visibilitas Hilal: Observasi Hilal di Indonesia pada 2007-2009*. Yogyakarta: LP2IF RHI, 2007.
- Syadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Syakir, Syaikh Ahmad. *Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Cet. ke-2. Terj. Agus Ma'mun, Suharlan dan Suratman. Jakarta: Darus Sunnah, 2014.
- asy-Syaukani, Al Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad. *Fathul Qodir: al-Jāmi' baina Ar-Riwāyah wa Ad-Dirāyah min ilm Al-Tafsir*. Terj. Amir Hamzah Fachruddin, Asep Saefullah. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Syarif, Muh. Rasywan. *Perkembangan Perumusan Kalender Islam Internasional: Studi atas Pemikiran Mohammad Ilyas*. Tangerang: Gaung Persada Press, 2019.
- Tamara, Nasir. *Revolusi Iran*. Jakarta: Gramedia, 2017.

- Tekeli, Sevim. *The Clocks in the Ottoman Empire in the 16th Century and Taqi Al-Din's "The Brightest Stars for the Construction of the Mechanical Clocks"*. Ankara: Ankara Universitesi Basimevi, 1966.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jāmi` al-Bayān an Ta'wīl Ayi Al-Qur'ān* Jilid 3. Terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Thohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban Islam di Kawasan Dunia Islam: Melacak Akar-Akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Tim Penerbit Fazilet. *Pedoman Kehidupan: Kalender Fazilet 2019*. Jakarta: Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah, 2018.
- Toprak, Binnaz. "The Religious Right." Dalam *Turkey in Transition: New Perspectives*, ed. Retugrul Ahmed Tonak dan Irvin C. Schick (London: Oxford University Press, 1987).
- Vemia, Joseph V. *Gramsci's Political Thought: Hegemony, Consciousness, and the Revolutionary Process*. Oxford: Clarendon Press, 1981.
- Wainscott, Ann Marie. *Bureaucratizing Islam: Morocco and the War on Terror*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Xin, Leong Wen. *Lunar Visibility and the Islamic Calendar*. Singapore: National University of Singapore, 2001.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Ed. ke-10. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Yavuz, M. Hakan, *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Yildirim, A. Kadir. *PJD, Islam, and Governance in Post-2011 Morocco, Introduction*. Houston: University's Baker Institute for Public Policy, 2018.

Yucel, Erdem. *All Istanbul: City of Civilization*. Istanbul: Anadolu Turizm Ve Tanitim Yayinlari, 2014.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran al-Qur'an, 1973.

Jurnal

Abdullah, Amin. "Kajian Ilmu Kalam di IAIN Menyongsong Perguliran Paradigma Keilmuan Pada Era Millenium Ketiga." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* VI, No 65 (2000): 78-101.

Abdullah, Anzar dan Islamil Suardi Wekke. "Origins of Islam in Indonesia," *International Journal of Pure and Applied Mathematics* 119, No 18 (2018): 1149-1179.

Abu-Shams, Leila dan Araceli Gonzalez-Vazquez. "Des temps Juxtaposes: Une Anthropologie Des *Temporalites* Plurielles au Maroc." *Revue Des Mondes Musulmans et de La Mediterranee* 136 (2014): 33-48.

Afrizal, J. "Gerakan Sosial Politik Islam Dunia (Asas Perubahan Skenario Politik Negara)." *Jurnal Sosial Budaya* 9, No 1 (2012): 137-58.

Aisyah, Siti. "Dinamika Umat Islam Indonesia pada Masa Kolonial Belanda," *Jurnal Rihlah* 2, No 1 (Mei 2015): 123-125.

AlModarresi, S.M.T. dan N.M. White. "Calendar Conversion for Real-time Systems." *Advance in Engineering Software* 35, (2004): 511-516.

Alper, C. Emre dan S. Gan Arouba. "Moving Holidays and Seasonal Adjustment: The Case of Turkey." *Review of Middle East Economic and Finance* 2, No 3 (2004): 203-219.

Amin, A. Miftahun. "Pengaruh *Adalet Ve Kalkinma Partisi* (AKP) dalam Transformasi Peta Politik di Turki." *In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia* 4, No 1 (2014): 144-150.

- Aminuddin, M. Faishal dan Romel Masykuri. "Genealogi dan Transformasi Ideologi Partai Berbasis Islam di Indonesia," *ISLAMICA, Jurnal Studi Islam* 10, No 1 (2015): 27-55.
- Amri, Rupi'i. "Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional." *Jurnal Studi Islam Profetika* 17, no. 1 (2016): 1-15.
- Antoun, Richard T. "Fundamentalism, Bureocratization, and the State Co-Optation of Religion: A Jordanian Case Study." *International Journal of Middle East Study* 38, (2006): 369-393.
- Aris, Nur. "Dinamika Kriteria Penentuan Awal Bulan Qamariyah dalam Penanggalan *Umm Al-Qura'* Saudi Arabia." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 1, no. 1 (2016): 51-76.
- Arkanuddin, Mutoha dan Ma'rufin Sudibyo. "Kriteria Visibilitas Hilal Rukyatul Hilal Indonesia (RHI) (Konsep, Kriteria, dan Implementasi)", *Al-Marshad: Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 1, no. 1 (2015): 34-35.
- Athirah, Nur Aida dan Shahir Akram Hasan. "The Application of Rukyah and Hisab in *Determining* the Starting Dates of the Months of Ramadhan and Syawal in Thailand." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 8, no. 4 (2018): 788-802.
- Azhari, Susiknan dan Iknor Azli Ibrahim. "Takwim Jawa Islam: Memadukan Tradisi dan Tuntunan Syar'i", *Asy-Syir'ah Jurnal Hukum Islam* 41, no. 1 (2008): 131-147.
- _____. "Gagasan Menyatukan Umat Islam Indonesia Melalui Kalender Islam." *Ahkam* 15, No 2 (2015): 253.
- _____. "Perkembangan Penyatuan Kalender Islam." Makalah disampaikan dalam acara Semiinar *Seri Tadarus ke 2: Upaya Penyatuan Kalender Hijriah untuk Peradaban Islam*

Rahmatan lil 'Alamin, PSI UII Yogyakarta, 18-19 Mei 2016
M/10-11 Syakban 1437 H.

- Baihaqi, Mohamad. "Legitimasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Kontestasi Islam Politik Mutakhir," *Politea: Jurnal Kajian Politik Islam* 2, no. 2 (2019): 19-48.
- Bardin, James C. "The Amazingly Accurate Calendar System of The Maya Indians." *Scientific American*, November 1925, 312-315.
- Basthoni, M. "Diferensiasi Metode Penentuan Awal Bulan Hijriyah: Kajian Perspektif Teori Evolusi Sosial Herbert Spencer." *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi* 1, No 2 (2018): 170-172.
- Boulifa, Abdelaziz, Jean-Pierre Poitou, dan Khalil Reggoug. "Une Forme de Litterature Populaire Marocaine: Les Ephemerides." *Revue d'anthropologie Des Connaissance* 11, No 4 (2017): 591-619.
- Bruin, Frans. "The First Visibility of the Lunar Crescent", *Journal of Vistas in Astronomy* 21, (1977): 336-337.
- Djamaluddin, Thomas. "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global." Makalah disampaikan dalam *Seminar Nasional Fikih Falak*, Hotel Aryaduta Jakarta, 28-30 November 2017 M/9-11 Rabiulawal 1439 H.
- _____. "Re-Evaluation of Hilal Visibility in Indonesia." *Warta LAPAN* 4, NO 2 (2000): 1-5.
- Dumont, Paul. "The Origin of Kemalist Ideology." Dalam *Attaturk and The Modernization of Turkey*, ed. Jacob Landau (London: Westview Press, 1984).
- Eickelman, Dale F. "Time in Complex Society: A Moroccan Example." *Ethnology* 16, no. 1 (1997): 39-55.

- Elbasani, Arolda dan Olivier Roy. "Governing Islam and Religious Pluralism in New Democracies." *Journal of Balkan and Near Eastern Studies* 19, no. 1 (2017): 1-3.
- Elliot, Katja Zvan. "Morocco and Its Women's Right Struggle: A Failure to Live Up to Its Progressive Image." *Journal of Middle East Women's Studies* 10, No. 2 (2014): 1-30.
- Fanani, Ahmad Fuad. "The Ottoman Empire: Its Rise, Decline and Collapse", *Ejournal UMM* 14, no 1 (2011), 93-109.
- Fathorrahman dan Mujahra, "Menakar Kembali Akar *Ideologi* Ormas Radikal-Fundamentalis: Studi Kasus terhadap Front Pembela Islam (FPI)," *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan* 1, No 2 (2017): 294-296.
- Fatoohi L.J., F.R. Stephenson dan S.S. Al-Dargezelli. "The Babylonian First Visibility of Lunar Crescent: Data and Criterion", *Journal of Historical Astronomy* 30, (1990): 51-72.
- Fauzi, Ahmad. "Almanak Menara Kudus: Studi of Hisab Results in 1990 until 2019." *Al-Ahkam* 29, No 1 (April 2019):109-132.
- Fenwick, Stewart. "Eat, Pray and Regulate: The Indonesia Ulama Council and the Management of Islamic Affairs." *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 271-290.
- Fotheringham, J.K., "On the Smallest visible phase of the Moon," *Royal Astronomy Society* LXX, No. 7 (1910): 527-532.
- Georgeon, Francois. "Changes of Time: An Aspect of Ottoman Modernization." *New Perspective on Turkey* 44 (2011): 181-195.
- Grim, Brian J. and Roger Finke, "International Religion Indexes: Government Regulation, Government Favouritism, and Social Regulation of Religion," *Interdisciplinary Journal of Reseach on Religion* 2 (2004): 1-38.

- Hamdun, "Upaya Penyatuan kalender Islam Internasional oleh Organisasi Kerjasama Islam (OKI)," *Jurnal Bimas Islam* 10, No 3 (2017): 473-516.
- Hanapi, Mohd Shukri dan Shahir Akram Hasan. "Basis for Using Rukyah Method for Determining the Arrival of Ramadan, Syawal in Brunei Darussalam." *Journal of Islamic Studies and Culture* 3, no. 2 (2015): 13-15.
- Hasan, Noorhaidi. "Faith and Politics: The Rise of the Laskar Jihad and the Era of Transition in Indonesia," *Indonesia* 73 (April 2002): 146-147.
- Hissouf, Abdellatif. "The Moroccan Monarchy and the Islam-Oriented PJD: Pragmatic Cohabitation and the Need for Islamic Political Secularism." *Journal of All Azimuth* 5, No. 1 (2016): 46.
- Huttenbach, Henry R. "The Reconstruction and Evaluation of A Social Calendar As Primary Source for The History of The Jewish Community of Worms (1933-1938)." Paper dipresentasikan dalam *World Congress of Jewish Studies*, 2014, 367-398.
- Ichwan, Moch. Nur. "'Ulamā, State and Politics: Majelis Ulama Indonesia After Soeharto," *Islamic Law and Society* 12, no. 1 (2005): 45-72.
- Ilyas, Mohammad. "Lunar Crescent Visibility Criterion and Islamic Calendar", *Journal of Royal Astronomical Studies*, 35 (1994): 430-435.
- Ali Imron, "Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkuinya," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 15, No 1 (Januari 2014): 1-22.
- Ioh, Hideyuki. "The Calendar in Pre-Islamic Mecca", *Arabica* 61, (2014): 475, 485.
- Izzuddin, Ahmad. "Dinamika Hisab Rukyat di Indonesia." *Istinbath: Jurnal Hukum* 12, no. 2 (2015): 1-19.

- _____. "Hisab Rukyah Islam Kejawaen: Studi Atas Metode Hisab Rukyah Sistem Aboge," *Jurnal al-Manahij* 9, no. 1 (2015): 123-124.
- _____. "Kesepakatan untuk Kebersamaan: Sebuah Syarat Mutlak menuju Unifikasi Kalender Hijriah," Makalah disampaikan dalam *Lokakarya Internasional dan Call for Paper di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang*, 12-13 Desember 2012.
- Jayusman. "Kebijakan Pemerintah dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah di Indonesia." *MADANIA* 18, No 2 (2014): 185-201.
- Kennedy, E.S. "The Lunar Visibility Theory of Ya'qub Ibn Thariq," *Journal of Near Eastern Studies* 27, no. 2 (1968): 126-132.
- Khafid, "Hisab dan Rukyat Kontemporer: Peran Kemajuan Teknologi sebagai Solusi Sekaligus Pemicu Pemmasalahan Baru," makalah dipresentasikan dalam acara *Seminar Hisab dan Rukyat Kontemporer di IAIN Walisongo Semarang*, 2009.
- Kiranlar, Sufiye. "Calendars in Turkey." *Encyclopedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Culture* (2014): 1-3.
- Maghauri, Driss. "Introduction: Interpreting Reform in Morocco." *Mediterranean Politics* 14, No. 2 (2009): 143-149.
- Maskufa dan Wahyu Widiana. "Titik Kritis Penentuan Awal Puasa dan Hari Raya di Indonesia." *Ahkam XII*, No 1 (Januari 2012): 71-80.
- Masroeri, A. Ghozali. "Rukyatul Hilal, Pengertian dan Aplikasinya", Makalah disampaikan dalam *Musyawaharah Kerja dan Evaluasi Hisab Rukyat*, Bogor 2008.
- Maunder, E. Walter. "On The Smallest Visible Phase of the Moon," *The Journal of The British Astronomical Assosiation*, no. 21 (1911): 355-362.
- Mohd Saiful Anwar Mohd Nawawi dkk. "Relevansi Penggunaan Kriteria Imkanurrukyah dalam Penentuan Awal Bulan

- Ramadhan dan Syawal di Malaysia,” *Jurnal Falak* 1, no. 1 (2015): 99-117.
- Moosa, Ebrahim. “Shaykh Ahmad Shakir and the Adoption of A Scientifically-Based Lunar Calendar”, *Islamic Law and Society* 5, No. 1 (1998): 57-89.
- Muhanif, Ali. “Ties that would Devide: Explaining the NU’s Exit from Masyumi in 1952,” *Studia Islamika* 19, No 2 (2012): 259-261.
- Nawawi, Mohd Saiful Anwar Mohd, Saadan Man, Mohd Zambri Zainuddin, Raihana Abdul Wahab, dan Nurulhuda Ahmad Zaki. “Sejarah Kriteria Kenampakan Anak Bulan di Malaysia.” *Jurnal Al-Tamaddun* 10, no. 2 (2015): 61-75.
- Nur, Azhar. “Sejarah Islam di Maroko,” *Jurnal Adabiyah* 11, No. 1,(2011): 129-130.
- Odeh, Mohammad Sh. “New Criterion for Lunar Crescent Visibility.” *Journal of Experimental Astronomy* 18, (2006): 39-64.
- Osman, Mohamed Nawab Mohamed. “The Secular and the Religious in the Management of Islam in Singapore.” *Journal of Muslim Minority Affairs*, (2018): 1-17.
- Oxby, Clare. “The Manipulation of Time: Calendars and Powers in Sahara.” *Nomadic People* 2, No 1 (1998): 137-149.
- Ozturk, Ahmed Erdi dan Semiha Sozeri. “Diyanet as Turkish Foreign Policy Tool: Evidence from Netherlands and Bulgaria.” *Politics and Religion* 11, No 3 (2018): 624-648.
- Ozturk, Ahmed Erdi. “Transformation of the Turkish Diyanet Both at Home and Abroad: Three Stages.” *European Journal of Turkish Studies: Social Sciences on Contemporary Turkey* 27, (2018): 7.
- _____. “Turkey’s Diyanet under AKP Rule: From Protector to Imposer of State Ideology?.” *Jornal of Southeast European and Black Sea* 16, No 4 (2016): 619-635.

- Pellicer, Miquel dan Eva Wegner. "The Justice and Development Party in Moroccan Local Politics." *Middle East Journal* 69, No 1 (Januari 2015): 49-50.
- Qohar, Abdul dan Kiki Muhamad Hakiki. "Eksistensi Gerakan Ideologi Transnasional HTI Sebelum dan Sesudah Pembubaran," *KALAM* 11, No 2 (2017): 369-371.
- Rahman, Fathur. "Sejarah ^{Perkembangan} Islam di Turki," *Tasamuh, Jurnal Studi Islam* 10, No 2 (2008): 300-302.
- Rahman, Riki dan Faisal S. Hazis, "ICMI and Its Roles in the Development of the Middle Class Muslim Communities in Indonesia in the New Order Era," *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* 25, No 2 (2018): 355-358.
- Rahmawati dan Mohd Azizuddin Mohd Sani, "Perkembangan Peradaban Islam di Kerajaan Turki Usmani," *Jurnal Rihlah* 1, No 1 (2013): 19-20.
- Riza, Muhammad Himmatur. "Sundial Horizontal dalam Penentuan Penanggalan Jawa Pranata Mangsa." *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam* 2, No 1 (2018): 119.
- Rofiuddin, Ahmad Adib. "Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia." *Istinbath, Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, No 2 (2019): 248-249.
- Salim, Arskal. "Between ICMI and NU: The Contested Representatin of Muslim Civil Society in Indonesia, 1990-2001," *Al-Jami'ah* 49, No 2 (2011): 295-328.
- Schmidt, Julius. "On the earliest Visibility of the Lunar Crescent in the Evening Sky", *Astr. Nachr*, no. 1693 (1868): 71-201.
- Segan, S. "Uncertainties and Misconcepts About Calendars: A Project of A Non-Historical Calendar." *Publication of Astronomical Observation Belgrade*, no. 80 (2006): 233-244.
- Sudirman, Edi Gunawan dan Kasjim Salenda. "*Istinbath Method of Jama'ah al-Nadzir* on Determining the Beginning of

Ramadhan.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum dan Kemanusiaan* 19, No 2 (2019): 267-269.

Syaukat, Khalid. “A Suggested Global Islamic Calendar.” Paper disampaikan dalam acara *The Experts Meeting to Study The Subject of Lunar Month Calculation among Muslims*, Rabat, 2006.

Toprak, Binnaz. “Secularism and Islam: The Building of Modern Turkey,” *Macalester International: Hybrid Geographies in the Eastern Mediterranean: Views from Bosphorus* 15, No 9 (Winter 2005): 33-34.

Yakup, M. “Perkembangan Islam Indonesia,” *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 7, No 1 (Juni 2013): 138-139.

Yuchel, Eray M., “Does Ramadan Have Any Effect on Food Proce: A Dual-Calendar Perspective on The Turkish Data”, *Munich Personal EePEc Archieve* 1141, (2006): 1-12.

SUMBER ELEKTRONIK DAN INTERNET

“Living Maya Time, Sun, Corn and The Calendar,” *National Museum of the American Indian*, diakses 28 Mei 2019 M/23 Ramadan 1440 H. <https://maya.nmai.si.edu/>

Azhari, Susiknan. “Hasil Musyawarah MABIMS di Yogyakarta,” <http://museumastronomi.com/hasil-musyawah-mabims-di-yogyakarta/>, diakses 21 Agustus 2020 M/2 Muharam 1442 H.

_____. “Hasil Muzakarah MABIMS dan Masa Depan Kalender Islam Global,” <http://museumastronomi.com/hasil-muzakarah-mabims-dan-masa-depan-kalender-islam-global/>, diakses pada 21 Agustus 2020/2 Muharam 1442 H.

_____. “OKI dan Penyatuan Kalender Islam Global,” <http://museumastronomi.com/oki-dan-penyatuan-kalender-islam-global/>, diakses 20 November 2018 M/11 Rabiulawal 1440 H dan 19 Juli 2019 M/16 Zulkaidah 1440 H.

_____. “Pertemuan Pakar Falak MABIMS 1441/2019 dari Yogya Untuk Dunia”, dalam <http://museumastronomi.com/pertemuan-pakar-falak-mabims-1441-2019-dari-yogya-untuk-dunia/>. Diakses tanggal 28 Juli 2020 M/7 Zulkaidah 1441 H dan diakses 21 Agustus 2020 M/2 Muharam 1422 H.

_____. “Visibilitas Hilal MABIMS dan Implementasinya”, dalam <http://museumastronomi.com/visibilitas-hilal-mabims-dan-implementasinya/>. Diakses tanggal 13 November 2018 M/4 Rabiulawal 1440 H.

Djamaluddin, Thomas. “Kongres Kesatuan Kalender Hijri Internasional di Turki 2016.” <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/06/02/kongres-kesatuan-kalender-hijri-internasional-di-turki-2016-kalender-tunggal/>. Diakses pada 20 November 2018 M/11 Rabiulawal 1440 H.

_____. “Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam Tunggal,” <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-kalender-islam-tunggal/>, diakses 12 November 2019 M/14 Rabiulawal 1441H dan 21 Agustus 2020 M/2 Muharam 1442 H.

Lumbantobing, Alexander. “Arab Saudi Resmi Berlakukan Kalender Masehi”, *Liputan 6*, 3 Oktober 2016, diakses 13 November 2018 M/4 Rabiulawal 1440 H. <https://www.liputan6.com/global/read/2616430/arab-saudi-resmi-berlakukan-kalender-masehi>.

Mulyana, Azhari. “Kenapa Maroko Memilih Warsy” dalam <https://www.ppimaroko.id/2016/01/kenapa-maroko-memilih-warsy.html#>. Diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharam 1441 H.

Pellanax, Christopher. "The Athenian Calendar", 2015, diakses 19 Juni 2019 M/6 Syawal 1440 H, www.ancient.eu/article/833/the-athenian-calendar.

Turkey Population: Demographic Situation, Languages and Religions. https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/population-demographic-situation-languages-and-religions-103_en, diakses 28 Agustus 2020 M/9 Muharam 1442 H.

Uddin, Zaheer. "A Refutation to ISNA/Fiqh Council's Decision to Disregard the Qur'an and the Sunnah and to follow Astronomical Calculation for Beginning an Islamic Month", 24 Agustus 2006, diakses 18 Februari 2018 M/2 Jumadilakhir 1439 H, www.hilalsighting.org.

<http://dinhizmetleri.diyamet.gov.tr/sayfa/47>. Diakses pada 5 November 2019 M/7 Rabiulawal 1441 H.

<http://habous.gov.ma/fr/habilitation-des-mosqu%C3%A9es.html>, diakses pada 15 September 2019 M/15 Muharam 1441 H.

<http://habous.gov.ma/fr/textes-de-lois-mosqu%C3%A9es/53-textes-de-lois-mosqu%C3%A9es/448-dahir-n-1-03-193-fixant-les-attributions-et-l-organisation-du-ministere-des-habous-et-des-affaires-islamiques.html>, diakses pada 15 September 2019 M/15 Muharam 1441 H.

http://megheira.free.fr/f%EAtes_berb%E8res.html. Diakses pada 21 September 2020/3 Safar 1442 H.

<http://nasional.kompas.com/read/2012/07/19/1328502/Muhammadiyah.Pastikan.Tak.Ikut.Sidang.Isbath>, diakses pada 10 Oktober 2017 M/19 Muharam 1439 H.

<http://news.bbc.co.uk/2/hi/world/monitoring/408513.stm>, diakses pada 10 September 2019 M/10 Muharam 1441 H.

http://www.cepmuvakkit.com/index-eng_files/Page566.htm, diakses pada 19 Juli 2019 M/16 Zulkaidah 1440 H.

<http://www.diyagnet.gov.tr/english/tanitim.asp?id=13>. Diakses 28 September 2020 M/10 Safar 1442 H.

<http://www.habous.gov.ma/>. Diakses pada 11 Desember 2019 M/13 Rabiulakhir 1441 H.

<http://www.habous.gov.ma/fr/observation-du-croissant-lunaire.html>. Diakses 3 Oktober 2020 M/15 Safar 1442 H.

<http://www.sahabatmaroko.com/read/2019/01/13/1322/negara-negara-afrika-utara-rayakan-yennayer-tahun-baru-amazigh> diakses pada 10 Desember 2019 M/12 Rabiulakhir 1441 H.

<https://dinhizmetleri.diyagnet.gov.tr/>, Diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharram 1442 H.

<https://diniyayinlar.diyagnet.gov.tr/>, diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharram 1442 H.

<https://disiliskiler.diyagnet.gov.tr/>, diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharram 1442 H.

<https://egitimhizmetleri.diyagnet.gov.tr/>, diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharram 1442 H.

<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3602510/10-kementerian-dan-lembaga-dengan-anggaran-terbesar-di-2018>. Diakses pada 8 Oktober 2019 M/8 Safar 1441 H.

<https://hacumre.diyagnet.gov.tr/>, diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharram 1442 H.

<https://hukukmusavirligi.diyagnet.gov.tr/>, diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharram 1442 H.

<https://insankaynaklari.diyagnet.gov.tr/>, diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharram 1442 H.

<https://kbbi.web.id/kalender>, diakses pada 2 Mei 2019.

<https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah>, diakses pada 17 September 2020 M/29 Muharam 1442 H

<https://kemenag.go.id/home/artikel/42956/sejarah>, diakses pada 8 Oktober 2019 M/8 Safar 1441 H.

<https://pbhmi.info/>, diakses pada 10 September 2020 M/22 Muharam 1442 H.

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.msdi.ct.embedded.wireless.webster.collegedictionary/calendar>, diakses 10 Agustus 2020.

<https://psq.or.id/>, diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharam 1441 H.

<https://rehberlikteftis.diyagnet.gov.tr/>, diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharram 1442 H.

<https://republika.co.id/berita/nqurxh/nu-minta-sidang-isbat-kembali-digelar-terbuka>, diakses pada 26 September 2020 M/8 Safar 1442 H.

<https://sains.kompas.com/read/2012/12/20/09090332/kiamat.2012.dari.isu.lokal.jadi.teror.global?page=all>, diakses 10 Agustus 2020 M/20 Zulhijah 1441 H.

<https://vakithesaplama.diyagnet.gov.tr/index.php>. Diakses pada 5 November 2019 M/7 Rabiulawal 1441 H.

<https://www.kratonjogja.id/ragam/21/kalender-jawa-sultan-agungan>. Diakses pada 15 November 2019 M/17 Rabiulawal 1441 H.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/sejarah-sidang-isbat-di-indonesia.html>. Diakses pada 30 November 2019 M/2 Rabiulakhir 1441 H.

<https://www.moonsighting.org.uk/en/faqs-about-morocco.html>. Diakses pada 12 Desember 2019 M/14 Rabiulakhir 1441 H.

<https://www.nasa.gov/topics/earth/features/2012.html>, diakses 10 Agustus 2020 M/20 Zulhijah 1441 H.

<https://www.nu.or.id/post/read/67358/sejarah-lahirnya-pmii>, diakses pada 10 September 2020 M/22 Muharam 1442 H.

<https://www.staff.science.uu.nl/~gent0113/islam/diyanetcalendar.htm>, diakses pada 31 Oktober 2019 M/2 Rabiulawal 1441 H.

<https://yonetimhizmetleri.diyamet.gov.tr/>, diakses pada 6 September 2020 M/18 Muharram 1442 H.

<https://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses 19 Oktober 2020 M/2 Rabiulawal 1442 H.

